



LKjIP

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG



distan.babelprov.go.id

SUBKOOR PERENCANAAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

TAHUN
2023



KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT atas limpahan rahmat dan kasih sayang-Nya dalam memberikan kekuatan sehingga Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun Anggaran 2023 ini dapat disusun dan diselesaikan sebagaimana yang diharapkan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini mengacu kepada Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana laporan ini telah disusun dan disajikan dengan basis akrual sehingga akan mampu menyajikan informasi yang transparan, akurat dan akuntabel.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Disamping itu, Penyusunan laporan ini juga dimaksudkan untuk memberikan informasi kepada manajemen dalam rangka pengambilan keputusan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Pangkalpinang, 19 Januari 2024

**KEPALA DINAS PERTANIAN DAN
KETAHANAN PANGAN**



EDI RONDHONI, S.P., M.M.

NIP. 19701116 199303 1 005

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Usaha untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 dalam mewujudkan sasaran strategis yang ingin dicapai dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Peningkatan produktivitas pertanian.

- Capaian sasaran diukur melalui indikator produktivitas pertanian dengan target pertumbuhan sebesar **6.61 ton/ha** yang dihitung berdasarkan total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 5 (lima) Program, yakni: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian, Program Perizinan Usaha Pertanian, Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian, dan Program Penyuluhan Pertanian.
- Berdasarkan angka sementara Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023, produktivitas pertanian yang diukur dari angka pertumbuhan komoditi perkebunan, tanaman pangan dan hortikultura mencapai angka **6.70 ton/ha**, dengan demikian capaian ini telah mencapai

target yang ditentukan dengan persentase capaian terhadap target sebesar . Persentase pencapaian terhadap target mencapai **101.29%**. Dengan demikian capaian ini sesuai dengan target.

- Dibandingkan capaian target produktivitas pertanian tahun 2022 sebesar **6.79 ton/ha**, terjadi penurunan sebesar **1.40%**.

2. Peningkatan populasi peternakan.

- Capaian sasaran diukur melalui indikator produksi peternakan dengan target sebanyak **25.294,27 Ton** yang dihitung melalui Jumlah Produksi ternak yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Kurun waktu yang digunakan untuk perhitungan pencapaian target indikator kinerja ini adalah 1 (satu) tahun.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 2 (dua) Program, yakni: Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dan Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner.
- Berdasarkan angka sementara Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023, Produksi peternakan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mencapai angka **28.054,03 Ton** atau sebesar **110.91%** dari target yang ditentukan. Dengan demikian capaian ini telah melebihi target.
- Dibandingkan capaian produksi peternakan tahun 2022 sebanyak **24.970,07 Ton**, terjadi peningkatan sebesar **12.%**.

3. Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam.

- Capaian sasaran diukur melalui indikator skor Pola Pangan Harapan (PPH) konsumsi dengan target pencapaian angka **86.48**. Skor PPH konsumsi merupakan nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keanekaragaman konsumsi pangan dimasyarakat dengan perhitungan (n-1).

- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 4 (Empat) Program, yakni: Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan dan Kemandirian Pangan, Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat, dan Program Penanganan Kerawanan Pangan, dan Program Pengawasan Keamanan Pangan.
- Berdasarkan perhitungan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, skor PPH konsumsi di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 mencapai angka **87,9** atau persentase realisasi sebesar **101.64%** terhadap pencapaian target. Dengan demikian capaian ini telah melebihi target yang ditentukan.
- Dibandingkan capaian target skor PPH Konsumsi tahun 2022 sebesar **83,1**, terjadi peningkatan sebesar **5.78%**.

4. Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).

- Capaian sasaran diukur melalui indikator nilai Reformasi Birokrasi (RB) perangkat daerah dengan target angka penilaian sebesar **80,88**. Nilai RB merupakan angka yang diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja sebanyak 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi.
- Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 19 Tahun Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dinyatakan bahwa

Penilaian RB tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Perhitungan Capaian Target Indikator tidak dapat dilakukan.

- Nilai RB Perangkat Daerah tahun 2023 tidak diketahui karena adanya perubahan peraturan dari pusat, sehingga tidak lagi dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, hal ini disesuaikan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/020/Kpts/Dpkip-I Tentang Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, bahwa indikator kinerja utama (IKU) sasaran ini dihapus.
- Persentase ketercapaian terhadap target tahun 2023 bila dibandingkan capaian kinerja indikator tahun 2022 yaitu **87.49** adalah sebesar **108.17%**. Dibandingkan dengan capaian tahun 2022, capaian tahun 2023 **tidak dapat diperbandingkan**.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas, terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian khusus oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menentukan langkah antisipasi sebagai tindak lanjut pengendalian dari risiko yang timbul dalam proses pelaksanaan kegiatan. Adapun tantangan yang teridentifikasi dalam pencapaian target kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, sebagai berikut:

1. Penurunan luas lahan pertanian akibat alih fungsi lahan pertanian produktif ke penggunaan lahan non pertanian;
2. Semakin menurunnya jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) dan minat generasi muda untuk mengembangkan usaha di bidang pertanian;

3. Terbatasnya kemampuan akses petani terhadap teknologi, informasi, pasar dan permodalan serta perlindungan usahatani
4. Banyaknya petani yang beralih profesi menjadi penambang sebagai alternatif untuk meningkatkan pendapatan;
5. Dampak perubahan iklim global dan perubahan pola intensitas curah hujan yang menyebabkan cuaca ekstrim;
6. Kurangnya kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan sehat, bergizi, dan beragam;
7. Kenaikan harga pangan yang disertai penurunan daya beli masyarakat.

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
Daftar Isi	vii
Daftar Tabel	viii
Daftar Gambar	x
BAB I. Pendahuluan	1
1.1. Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis, dan Struktur Organisasi	1
1.2. Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan	4
1.3. Isu-isu Strategis	17
1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran	18
BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	25
2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD	25
2.2. Strategi dan Arah Kebijakan	26
2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023	27
2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023	30
BAB III. Akuntabilitas Kinerja	33
3.1. Capaian Kinerja Tahun 2023	33
3.1.1 Sasaran : Peningkatan produktivitas pertanian	40
3.1.2 Sasaran : Peningkatan produksi peternakan	48
3.1.3 Sasaran : Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	53
3.1.4 Sasaran : Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah	59
3.2. Efisiensi Anggaran	64
3.3. Inovasi	66
3.4. Penghargaan	67
BAB IV. Penutup	69
LAMPIRAN	72

DAFTAR TABEL

Tabel I.1.	Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi	19
Tabel I.2.	Sarana-Prasarana	22
Tabel I.3.	Perbandingan Anggaran Tahun 2022-2023.....	23
Tabel I.4.	Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi Sakip Tahun 2023	24
Tabel II.1.	Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2023-2026	26
Tabel II.2.	Strategi dan Arah Kebijakan	26
Tabel II.3.	Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023.....	27
Tabel II.4.	Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2023	30
Tabel II.5.	Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada Tahun 2023	31
Tabel III.1.	Skala Nilai Perangakat Kinerja	33
Tabel III.2.	Capaian Kinerja Tahun 2023	34
Tabel III.3.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Beberapa Tahun Terakhir	36
Tabel III.4.	Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah.....	38
Tabel III.5.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 1).....	40
Tabel III.6.	Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 1).....	41
Tabel III.7.	Formula Perhitungan Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 1)	45
Tabel III.8.	Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 2).....	48

Tabel III.9. Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 2).....	48
Tabel III.10. Formula Perhitungan Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 2) ..	50
Tabel III.11. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 3)	53
Tabel III.12. Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 3)	54
Tabel III.13. Formula Perhitungan Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 3) ..	56
Tabel III.14. Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 4)	59
Tabel III.15. Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 4)	60
Tabel III.16. Formula Perhitungan Target dan Realisasi Kinerja (Sasaran 4) ..	62
Tabel III.17. Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023	65

DAFTAR GAMBAR

Gambar I.1.	Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi ...	2
Gambar I.2.	Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	17
Gambar III.1.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 (Sasaran 1)	45
Gambar III.2.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 (Sasaran 2)	50
Gambar III.3.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 (Sasaran 3)	56
Gambar III.4.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 (Sasaran 4)	62

BAB I

Pendahuluan

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) merupakan bentuk pertanggung-jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran yang bersumber dari APBD dan/atau APBN. Dasar hukum penyusunan meliputi:

BAB I Berisi :

1. *Cascading Kinerja*
2. *Mandat Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*
3. *Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan*
4. *Isu-Isu Strategis*
5. *Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran*
6. *Tindak Lanjut atas Rekomendasi LHE SAKIP*

1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Gubernur 54 Tahun 2019 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Adapun tujuan penyusunan Laporan Kinerja sebagai berikut:

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai;
2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan kinerja instansi.


1.1. *Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi*

Setiap Perangkat Daerah (PD) dibentuk untuk memberikan kontribusi pada pencapaian visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan berupa dokumen Rencana strategis (Renstra). Renstra Perangkat Daerah memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang


disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Perangkat Daerah serta berpedoman dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

Hubungan antara cascading kinerja, peta proses bisnis dan desain struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagaimana tersaji dalam gambar berikut:

Gambar I.1
Cascading Kinerja, Peta Proses Bisnis dan Struktur Organisasi




Ket: Cascading Lengkap dapat dilihat melalui Link : bit.ly/CascadeDPKP



Ket: Peta Proses Bisnis Lengkap dapat dilihat melalui Link : bit.ly/ProbisDPKP

**Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi
Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023**



1.2. Tugas dan Fungsi, dan Peta Jabatan

Dalam upaya mewujudkan kinerja sebagaimana telah dimandatkan dalam RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung memiliki tugas dan fungsi yang kemudian menjadi dasar penempatan personil dalam jabatan. Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung No. 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Gubernur melaksanakan urusan pemerintahan di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Provinsi. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- b. Penyelenggaraan kebijakan teknis di bidang Pertanian dan bidang Pangan yang menjadi kewenangan Provinsi;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. Penyelenggaraan pemantauan evaluasi dan pelaporan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; dan
- e. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

Secara umum uraian tugas dan fungsi dalam susunan struktur organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kepulauan Bangka Belitung dijabarkan sebagai berikut:

1. Kepala Dinas

Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai tugas memimpin, mengoordinasikan, membina, mengendalikan dan menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan bidang pangan yang menjadi kewenangan Provinsi, serta melaksanakan tugas dekonsentrasi dan tugas pembantuan sesuai

dengan bidang tugasnya. Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugasnya, menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan;
- b. Penyelenggaraan koordinasi, pembinaan, pengendalian, dan memimpin pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan;
- c. Penyelenggaraan administrasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
- d. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan bidang pertanian dan bidang pangan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian UPTD;
- f. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;
- g. Penyelenggaraan pembinaan kelompok jabatan fungsional; dan
- h. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

2. Sekretariat

Sekretariat mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, membina, mengevaluasi, mengendalikan dan menyelenggarakan administrasi badan meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian, keuangan serta membantu Kepala Dinas mengoordinasikan bidang-bidang. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dinas;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan bahan kebijakan teknis di bidang pertanian dan bidang pangan yang dilaksanakan oleh bidang-bidang;
- c. Penyelenggaraan dan pemberian dukungan administrasi yang meliputi perencanaan, umum dan kepegawaian serta keuangan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan;

- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan, serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan dinas;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi kepegawaian meliputi pengusulan formasi, mutasi, pengembangan karir dan kompetensi, pembinaan disiplin, kesejahteraan pegawai serta pensiun pegawai dinas;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelayanan administrasi umum meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, pengelolaan barang/asset, kehumasan, pengelolaan dan pelayanan sistem informasi, keprotokolan serta pengelolaan perpustakaan dan kearsipan dinas;
- h. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan penataan kelembagaan dan ketatalaksanaan badan serta UPTD;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rancangan dan pendokumentasian peraturan perundang-undangan lingkup dinas;
- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengumpulan dan pengolahan bahan RENSTRA, RENJA, RKT, RKA, DPA, DIPA, TAPKIN, LAKIP, LKPJ dan LPPD lingkup dinas;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan tindak lanjut laporan hasil pemeriksaan lingkup dinas;
- l. Penyelenggaraan verifikasi hasil pengkajian bahan rekomendasi dan pemantauan terhadap permohonan dan realisasi bantuan keuangan dan hibah/bantuan sosial di bidang pertanian dan bidang pangan;
- m. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengolahan bahan pembinaan dan pengendalian pelaksanaan tugas dan fungsi UPTD dan/atau Cabang Dinas;
- n. Penyelenggaraan verifikasi kajian dan pertimbangan;
- o. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- p. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan

q. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

3. Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura

Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinasikan, memimpin, mengawasi, membina, memantau, mengevaluasi dan mengendalikan penyusunan dan perumusan kebijakan di bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana tersebut di atas, Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Tanaman Pangan dan Hortikultura;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan teknis perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih tanaman pangan dan hortikultura;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan peredaran dan sertifikasi benih tanaman pangan dan hortikultura;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan teknis penerapan peningkatan produksi tanaman pangan dan hortikultura;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam, dan dampak perubahan iklim tanaman pangan dan hortikultura;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan teknis pasca panen, pengolahan dan pemasaran hasil tanaman pangan dan hortikultura;
- i. Penyelenggaraan verifikasi konsep surat rekomendasi teknis izin usaha di bidang tanaman pangan dan hortikultura lintas daerah Kabupaten/Kota;

- j. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi pelaporan;
- k. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi ASN;
- l. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

4. Bidang Perkebunan

Bidang Perkebunan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Perkebunan, Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Perkebunan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Perkebunan;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis perkebunan;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan teknis perbenihan, produksi, perlindungan, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan peredaran dan sertifikasi benih;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian dan penanggulangan hama penyakit, penanggulangan bencana alam dan dampak perubahan iklim perkebunan;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penanggulangan gangguan usaha dan pencegahan kebakaran perkebunan;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil perkebunan;
- j. Penyelenggaraan verifikasi konsep surat rekomendasi teknis izin usaha perkebunan lintas daerah Kabupaten/Kota;

- k. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- l. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- m. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

5. Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan

Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan dan pemberian bimbingan teknis di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis Peternakan dan Kesehatan Hewan;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan kebijakan benih/bibit, produksi, peternakan dan kesehatan hewan, perlindungan serta pengolahan dan pemasaran hasil perternakan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan sumber daya genetik hewan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian perencanaan kebutuhan dan penyediaan benih/bibit ternak, pakan ternak, dan benih/ bibit hijauan pakan ternak
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan penerapan peningkatan produksi ternak;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengendalian penyakit hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan peredaran dan penggunaan serta sertifikasi benih/bibit ternak, pakan, hijauan pakan ternak, dan obat hewan;

- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengawasan pemasukan dan pengeluaran hewan, dan produk hewan;
- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian sertifikasi persyaratan teknis kesehatan masyarakat veteriner dan kesejahteraan hewan;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian rekomendasi teknis peternakan, kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner;
- l. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan pascapanen, pengolahan dan pemasaran hasil di bidang peternakan;
- m. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- n. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- o. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

6. Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian

Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan teknis prasarana dan sarana pertanian;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dukungan infrastruktur pertanian;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan potensi dan pengelolaan lahan dan irigasi pertanian;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan pengawasan peredaran pupuk, pestisida, serta alat dan mesin

- pertanian;
- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian bimbingan pembiayaan pertanian;
 - g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemberian fasilitasi investasi pertanian;
 - h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - i. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN;
 - j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

7. Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian

Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan di bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan kelembagaan dan pengembangan sumber daya manusia penyuluhan;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan tata dan metode penyuluhan;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengembangan teknologi dan Informasi Pertanian;
- f. Pengoordinasian Penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;
- g. Penyelenggaraan verifikasi konsep hasil kajian penyuluhan dan Pengembangan Pertanian;

- h. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
- i. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
- j. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

8. Bidang Ketahanan Pangan

Bidang Ketahanan Pangan mempunyai tugas memverifikasi, mengoordinir, mempromosikan, memimpin, mengawas, membina, mengevaluasi dan mengendalikan pengkajian, penyiapan, perumusan dan penyusunan kebijakan, pengembangan, pemantapan dan pemantauan ketersediaan pangan serta pencegahan dan penanggulangan kerawanan pangan, pemantauan, pemantapan distribusi pangan, mengevaluasi dan mengendalikan konsumsi dan keamanan pangan. Dalam melaksanakan tugas tersebut, Bidang Ketahanan Pangan menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program kerja dan kegiatan di Bidang Ketahanan Pangan;
- b. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan rumusan kebijakan Ketahanan Pangan;
- c. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- d. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan pemantapan program dan pengawasan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;
- e. Penyelenggaraan dan pengoordinasian bimbingan teknis dan pengawasan di bidang ketersediaan, penanganan kerawanan pangan dan koordinasi penyediaan infrastruktur pangan, dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya;

- f. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- g. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyiapan bahan dan penyusunan rumusan kebijakan harga minimum pangan lokal yang tidak ditetapkan oleh Pemerintah Pusat;
- h. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyusunan program, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- i. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pemantapan program di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- j. Penyelenggaraan dan pengoordinasian penyediaan dan penyaluran pangan pokok atau pangan lainnya dalam rangka stabilisasi pasokan dan harga pangan;
- k. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan cadangan pangan pemerintah Provinsi dan menjaga keseimbangan cadangan pangan pemerintah Provinsi;
- l. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pengelolaan data dan informasi pasokan dan harga pangan serta pengembangan jaringan distribusi;
- m. Penyelenggaraan dan pengoordinasian pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang distribusi, harga, dan cadangan pangan;
- n. Penyelenggaraan dan penyusunan program, koordinasi, pengaturan, pengendalian dan evaluasi di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, pengawasan mutu hasil pertanian (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- o. Penyelenggaraan dan pelaksanaan bimbingan teknis dan pengawasan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi penganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan,

- kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- p. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pangan lokal, promosi panganekaragaman konsumsi dan keamanan pangan, kelembagaan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan (lintas Kabupaten/Kota), kerja sama dan informasi keamanan pangan;
 - q. Penyelenggaraan dan pelaksanaan pembinaan komunikasi, informasi dan edukasi panganekaragaman konsumsi pangan;
 - r. Penyelenggaraan pemantauan, evaluasi dan pelaporan;
 - s. Penyelenggaraan pembinaan dan promosi Pegawai ASN; dan
 - t. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.

9. UPTD Balai Benih Pertanian

Balai Benih Pertanian melaksanakan sebagian tugas teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung di bidang perbanyak benih tanaman, menyebarluaskan dan pengembangan teknologi benih dan bibit bermutu varietas unggul benih dasar (BD) dan benih pokok (BP) sesuai dengan peraturan perundang-undangan serta menyelenggarakan administrasi umum di lingkungan UPTD. Dalam melaksanakan tugas, Balai Benih Pertanian menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang benih dan produksi tanaman pangan, hortikultura, perkebunan dan peternakan;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang benih dan produksi pertanian;

- d. Pengelolaan ketatausahaan dan;
- e. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. UPTD Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih

Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dalam teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan, peredaran mutu benih dan sertifikasi mutu benih pertanian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Dalam melaksanakan tugas, Balai Pengawasan dan Sertifikasi Mutu Benih dan Bibit menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang pengawasan dan sertifikasi benih pertanian;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang pengawasan dan sertifikasi benih pertanian;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih pertanian;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dan;
- f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

11. UPTD Balai Proteksi Tanaman

Balai Proteksi Tanaman melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang perlindungan tanaman meliputi peramalan terhadap serangan hama dan penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman dan antisipasi dampak fenomena iklim, mengeluarkan rekomendasi pengendalian hama dan penyakit tanaman/organisme pengganggu tanaman serta pengawasan pestisida sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Balai Proteksi Tanaman menyelenggarakan fungsi:

- a. Penyusunan rencana teknis operasional dibidang perlindungan tanaman pertanian;
- b. Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional dibidang perlindungan tanaman pertanian;
- c. Evaluasi dan pelaporan di bidang perlindungan tanaman pertanian;
- d. Pengelolaan ketatausahaan dan;
- g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

12. UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan

UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan melaksanakan tugas operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu di bidang pengawasan mutu dan keamanan pangan meliputi pelayanan teknis, pengujian, sertifikasi, serta registrasi produk pangan segar hasil pertanian sesuai dengan persyaratan sistem jaminan mutu dan keamanan pangan hasil pertanian. UPTD Pengawasan Mutu dan Keamanan Pangan mempunyai fungsi:

- a. Pengawasan mutu dan keamanan produk pangan segar hasil pertanian;
- b. Pelayanan sertifikasi dan registrasi produk pangan segar hasil pertanian;
- c. Perumusan kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi dan registrasi produk pangan segar hasil pertanian sesuai dengan rencana strategis yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah;
- d. Pemberian dukungan atas perencanaan, pembinaan dan pengendalian kebijakan teknis di bidang pelayanan sertifikasi dan registrasi produk pangan segar hasil pertanian yang beredar;
- e. Penyelenggaraan urusan ketatausahaan; dan
- h. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.


13. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas sesuai dengan

jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam melaksanakan tugas, Kelompok Jabatan fungsional menyelenggarakan fungsi:

- Penyusunan rencana teknis operasional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- Koordinasi dan pelaksanaan teknis operasional sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- Evaluasi dan pelaporan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing;
- Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Gambar I.2.
Tugas, Fungsi dan Peta Jabatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



Ket: Peta Jabatan Lengkap dapat dilihat melalui Link : bit.ly/PetaJabatanDPKP

1.3. Isu-isu Strategis

Eksistensi sebuah institusi bergantung sejauh mana institusi tersebut mampu menangkap dan merespon isu strategis dengan berbagai kebijakan dan tindakan yang tepat. Secara umum isu strategis dapat bersumber dari lingkungan eksternal maupun lingkungan internal. Isu-isu strategis yang melingkupi Dinas Pertanian dan

Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung sebagai bagian dari Perangkat Daerah yang memiliki tujuan “Pembangunan pertanian dan ketahanan pangan”, antara lain sebagai berikut:

1. PDRB (Produk Domestik Regional Bruto) sub sektor pertanian;
2. Peningkatan produksi dan produktivitas pertanian;
3. Peningkatan mutu, daya saing produk dan nilai ekspor hasil pertanian;
4. Peningkatan kapasitas sumberdaya pertanian yang unggul dan handal;
5. Peningkatan pola konsumsi dan ketahanan pangan masyarakat.

1.4. Dukungan SDM, Sarana-Prasarana dan Anggaran

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, diperlukan ketersediaan sumberdaya pembangunan yang memadai. Pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sumberdaya penunjang/pendukung lainnya diperlukan untuk memenuhi kebutuhan minimal. Kondisi ketersediaan Sumber Daya Manusia (SDM) sebagai perangkat dinas, dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan dalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. Dukungan sumber daya manusia, sarana-prasarana dan anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 sebagaimana tabel berikut:

Tabel I.1. Jumlah Pegawai Menurut Kualifikasi Jabatan, Jenis Kelamin dan Kompetensi

NO	JABATAN	FORMASI/PETA JABATAN					PEGAWAI YANG ADA					JENIS KELAMIN	
		JUMLAH	KUALIFIKASI				JUMLAH	KUALIFIKASI				LAKI- LAKI	PEREMP UAN
			S2	S1	D3	SMA/SMP		S2	S1	D3	SMA/SMP		
-	TOTAL PEGAWAI NEGERI SIPIL	206	32	139	16	20	195	32	126	17	18	121	74
-	TOTAL PHL / PTK	139	1	55	13	70	133	1	49	13	70	76	57
A	JABATAN STRUKUTRAL	45	12	33	0	0	44	15	28	1	0	31	13
1	Pejabat ESELON II	1	1				1	1				1	
2	Pejabat ESELON III	11	11				11	6	5			9	2
3	Pejabat ESELON IV / Sub Koordinator	33		33			32	8	23	1		21	11
B	JABATAN FUNGSIONAL	97	17	67	10	3	94	14	61	12	3	55	35
1	Analisis Kebijakan	3	2	1			3	2	1			1	2
2	Analisis Kepegawaian	1		1			1		1			1	
3	Perencana	2	1	1			2	1	1			2	
4	Pranata Humas	2		2			1		1			1	
5	Pranata Komputer	2		1	1		2		1	1		2	
6	Penyuluh Pertanian	23	3	16	1	3	21	1	16	1	3	12	9
7	Pengawas Mutu Hasil Pertanian	14	2	11	1		13	2	10	1		7	6
8	Analisis Pasar Hasil Pertanian	2		2			2		2			1	1
9	Pengawas Benih Tanaman	8	2	4	2		8	2	4	2		5	3
10	Pengawas Bibit Ternak	14	1	11	2		14	1	11	2		10	4
11	Medik Veteriner	3	1	2			3	1	2			2	1
12	Parameter Medik	3			3		3			3		1	2
13	Pengawas Mutu Pakan	9	2	7			9	2	7			5	4

14	Pengendali Organisme Pengganggu Tanaman	4		4			4		4			3	1
15	Analisis Ketahanan Pangan	7	3	4			6	2	4			2	4
C	JABATAN PELAKSANA	64	3	38	6	17	59	3	35	6	15	35	24
1	Analisis Alat dan Mesin Pertanian	1		1			1		1			1	
2	Analisis Data dan Informasi	4		4			4		4			1	3
3	Analisis Pangan	6		6			6		6			1	5
4	Analisis Pelaporan dan Transaksi Keuangan	1		1			1		1			1	
5	Analisis Pembiayaan Pertanian	1		1			1		1			1	
6	Analisis Pengelolaan Komoditas Perkebunan	3	1	2			3	1	2			1	2
7	Analisis Pengolah Hasil Pertanian	1		1			1		1				1
8	Analisis Program dan Pembangunan	1	1				1	1					1
9	Analisis Rencana Program dan Kegiatan	1		1			1		1			1	
10	Analisis Tata Usaha	2		2			2		2			2	
11	Analisis Data dan Informasi	2		2			2		2				2
12	Bendahara	1		1			1		1				1
13	Pemeriksa Pengelolaan Lahan Pertanian dan Air Irigasi	1		1			1		1			1	
14	Penata Laporan Keuangan	6		6			4		4			1	3
15	Pengadministrasi Umum	15				15	13				13	12	1
16	Pengawas Alat dan Mesin Pertanian Ahli Muda	1		1			1		1			1	
17	Pengawas Lalulintas Hewan dan Wilayah Karantina	1		1			1		1				1
18	Pengawas Penyakit dan Pengendali Penyakit Hewan	1		1			1		1				1
19	Pengawas Pupuk dan Peptisida	1		1			1		1			1	
20	Pengelola Alat dan Mesin Pertanian	1			1		1			1		1	
21	Pengelola Ketahanan Pangan	1			1		1			1			1

22	Pengelola Lahan Pertanian	1			1		1			1		1	
23	Pengelola Pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman	1		1			1		1			1	
24	Pengelola Surat	1			1		1			1		1	
25	Pengelola Teknologi Perbenihan	1			1		1			1		1	
26	Pengujicoba Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1	1				1	1				1	
27	Pengujicoba Perbibitan dan Perbenihan Tanaman Pangan dan Hortikultura	1		1			1		1				1
28	Penyusun Kebutuhan Barang Inventaris	1		1			1		1			1	
29	Pranata Pengembangan Bibit Tanaman Hutan dan Perkebunan	1			1		1			1			1
30	Teknisi Instalasi Budidaya	2				2	2				2	2	
31	Verifikator Keuangan	2		2			1		1			1	
D	PHL / PTK	139	1	55	13	70	133	1	49	13	70	76	57

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Berdasarkan data pada tabel I.1, tingkat pendidikan SDM Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung relatif tinggi dan merata antara laki-laki dan perempuan, didominasi oleh jenjang pendidikan S1 sebanyak 177 orang (53,96%), disusul oleh jenjang pendidikan S2 sebanyak 33 orang (10,06%), D3 sebanyak 30 orang (9,15%), SLTA sebanyak 78 orang (23,78%), dan SLTP sebanyak 10 orang (3,05%). Komposisi pegawai laki-laki sedikit lebih banyak dibanding pegawai perempuan, bahkan untuk jabatan struktural pun lebih banyak dijabat laki-laki. Hal ini menunjukkan adanya sistem merit dan kesetaraan gender dalam manajemen SDM aparatur.

Tabel I.2.
Sarana-Prasarana

No.	Nama Bidang Barang	Jumlah
1	TANAH	1.053.355 M²
2	PERALATAN DAN MESIN	2.674 Unit
	a. Alat-alat Besar	23 Unit
	b. Alat-alat Angkutan	71 Unit
	c. Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur	104 Unit
	d. Alat-alat Pertanian/Peternakan	135 Unit
	e. Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga	1.692 Unit
	f. Alat-alat Studio dan Komunikasi	166 Unit
	g. Alat-alat Kedokteran	69 Unit
	h. Alat-alat Laboratorium	411 Unit
	i. Alat-alat Keamanan	3 Unit
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	58 Unit
	a. Bangunan Gedung	55 Unit
	b. Bangunan Monumen	3 Unit
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	25 Unit
	a. Jalan dan Jembatan	7 Unit
	b. Bangunan Air/Irigasi	6 Unit
	c. Instalasi	8 Unit
	d. Jaringan	4 Unit
5	ASET TETAP LAINNYA	11.483 Buah
	a. Buku Perpustakaan	234 Buah
	b. Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan	- Buah
	c. Hewan Ternak dan Tumbuhan	11.249 Buah
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	1 Unit

Sumber : Subbag Umum, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Kendaraan operasional Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terdiri dari yakni 1 unit kendaraan dinas jabatan Eselon II, 10 unit kendaraan operasional jabatan Eselon III, dan 24 unit kendaraan roda dua. Kebutuhan ruangan kantor umum relatif sudah tersedia meliputi ruang rapat, ruang pengelola keuangan, ruang arsip, ruang mushola, ruang baca, ruang gudang, ruang tunggu, ruang laktasi, dan toilet. Adapun perlengkapan kantor berupa meja, kursi, lemari, filling cabinet, pendingin ruangan, alat pemadam kebakaran dan lain-lain sudah tersedia dalam kondisi baik. Rasio personal komputer/laptop dibanding jumlah pegawai mendekati 50%. Dengan demikian ketersediaan sarana dan prasarana sudah memadai. Hanya saja sebanyak 70% dari komputer/laptop yang ada diproduksi dibawah tahun 2000an awal yang spesifikasinya sudah jauh tertinggal dengan kondisi saat ini sehingga tidak mendukung tuntutan pekerjaan yang 90% berbasis IT.

Tabel I.3
Perbandingan Anggaran Tahun 2022 dan 2023

Tahun	Belanja Operasi	Belanja Modal	Belanja Tak Terduga	Belanja Transfer	Jumlah
2022	Rp55,632,613,802	Rp1,181,804,239	-	-	Rp56,814,418,041
2023	Rp69.199.632.472	Rp3.900.727.388	-	-	Rp73.100.359.860

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Dukungan anggaran untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terlihat pada tabel I.3, untuk tahun 2023 dibanding tahun 2022 terdapat kenaikan Total anggaran belanja sebesar Rp 16.285.941.819,- Hal ini menunjukkan tidak ada kendala anggaran untuk membiayai pelaksanaan program/kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Tabel I.4
Tindak Lanjut atas Laporan Hasil Evaluasi SAKIP Tahun 2023

No.	Saran/Rekomendasi	Tindak Lanjut
1.	<p>Surat Inspektur Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 700/145/LHE/ITDA/2023 Hal Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Insansi Pemerintah (AKIP) Tanggal 22 Juni 2023.</p> <p>Rekomendasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai setiap level jabatan (Cascading) untuk Kedepannya; 2. Menyusun Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) untuk kedepannya; 3. Tidak ada pedoman teknis dalam melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; 4. Pelaksanaan kegiatan harus direncanakan dengan baik apabila ada penambahan anggaran pada akhir periode; 5. Melakukan koordinasi dengan OPD Terkait agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik. 	<p>Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pencapaian target kinerja (output dan outcome) Tahun 2023 dengan langkah-langkah:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyusun Dokumen Cascading Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026; 2. Menyusun Matriks Crosscutting Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung; 3. Menyusun Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal; 4. Melaksanakan Rapat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi berkala per Triwulan yang melibatkan Pejabat eselon dan PPK/PPTK di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan; 5. Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan OPD terkait, serta lembaga lintas sektoral terkait kelancaran pelaksanaan kegiatan.

BAB II

Perencanaan dan Perjanjian Kinerja

BAB II Berisi :

1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD
2. Strategi dan Arah Kebijakan
3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023
4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023
5. Instrumen Pendukung Capaian Kinerja PD

Renstra (Rencana Strategis) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung merupakan penjabaran operasional RPD Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 telah mengakomodasi dinamika kegiatan selama kurun waktu 2023–2026.

Renstra ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

2.1. Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja OPD

Sesuai *cascade* kinerja, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung mendukung pencapaian sasaran Pemerintah Daerah meningkatnya produksi sub sektor pertanian, peternakan, dan jasa pertanian. Terkait hal tersebut, tujuan jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung selama lima tahun adalah:

1. Meningkatnya Produksi Pertanian;
2. Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal;
3. Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DPKP).

Adapun sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dalam waktu lima tahun sebagai berikut:

Tabel II.1
Sasaran Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2023-2026

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	Baseline 2022	TARGET TAHUNAN				Target Akhir Renstra	Ket
					2023	2024	2025	2026		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian	Ton/ha	6.79	6.61	6.94	7.29	7.65	7.65	-
2.	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan	Ton	24,970.07	25,294.27	26,565.81	27,901.28	29,303.89	29,303.89	-
3.	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Skor	81.10	86.48	87.77	89.09	90.43	90.43	-
4.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	Skor	87.49	80.88	81.29	81.69	82.10	82.10	Berdasarkan PERMENPANRB Terbaru, dinyatakan bahwa Penilaian RB tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Perhitungan Capaian Target Indikator tidak dapat dilakukan.

Sumber : Renstra Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023-2026

2.2. Strategi dan Arah Kebijakan

Strategi dan kebijakan untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, diuraikan dalam tabel berikut:

Tabel II.2
Strategi dan Arah Kebijakan

SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Peningkatan produktivitas pertanian	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan sarana pertanian	Meningkatkan luas tanam subsektor pertanian
	Meningkatkan penyediaan dan pengembangan prasarana pertanian	Meningkatkan ketersediaan prasarana pertanian
	Mengendalikan dan menanggulangi bencana pertanian	Meningkatkan kualitas dan kuantitas pengendalian dan penanggulangan bencana pertanian
	Meningkatkan kualitas dan kuantitas penyuluhan pertanian	Meningkatkan metode, teknologi informasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian

Peningkatan produksi peternakan	Menyediakan dan mengembangkan sarana pertanian	Meningkatkan pertambahan angka produksi ternak
	Mengendalikan kesehatan hewan dan kesehatan masyarakat veteriner	Menurunkan kasus penyakit hewan menular
Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Mengelola sumberdaya ekonomi untuk kedaulatan dan kemandirian pangan	Meningkatkan ketersediaan pangan utama (beras)
	Melakukan penanganan kerawanan pangan	Mengurangi daerah rentan rawan pangan
	Meningkatkan diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatkan Skor Pola Pangan Harapan (PPH)
	Meningkatkan pengawasan keamanan pangan	Meningkatkan konsumsi pangan B2SA
Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)	Meningkatkan kualitas kegiatan penunjang urusan pemerintahan daerah	Meningkatkan nilai sakip PD (DPKP)

Sumber : Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023-2026

2.3. Struktur Program dan Kegiatan Tahun 2023

Program dan kegiatan yang berkaitan langsung dengan tercapainya sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 maupun program dan kegiatan sebagaimana tabel berikut:

Tabel II.3
Struktur Program dan Kegiatan Terkait Langsung Pencapaian Sasaran Tahun 2023

Sasaran	Indikator Kinerja	Program/Kegiatan	Sebelum Perubahan	Sesudah Perubahan	Bertambah/ Berkurang
1. Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp6,819,754,600	Rp7,661,754,600	Rp842,000,000
		Pengawasan Peredaran Sarana Pertanian	Rp242,000,000	Rp242,000,000	Rp-
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Rp6,577,754,600	Rp7,419,754,600	Rp842,000,000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN	Rp5,562,600,000	Rp5,838,600,000	Rp276,000,000
		Penataan Prasarana Pertanian	Rp5,562,600,000	Rp5,838,600,000	Rp276,000,000
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN	Rp161,000,000	Rp161,000,000	Rp-
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Rp161,000,000	Rp161,000,000	Rp-
		PROGRAM PERIZINAN USAHA PERTANIAN	Rp17,999,900	Rp17,999,900	Rp-
		Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Rp17,999,900	Rp17,999,900	Rp-
		PROGRAM PENYULUHAN PERTANIAN	Rp1,787,100,000	Rp1,567,079,700	-Rp220,020,300

		Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian	Rp167,800,000	Rp159,925,200	-Rp7,874,800
		Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian	Rp1,619,300,000	Rp1,407,154,500	-Rp212,145,500
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN PRASARANA PERTANIAN (UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN)	Rp4,783,151,084	Rp4,783,151,084	Rp-
		Penataan Prasarana Pertanian	Rp4,783,151,084	Rp4,783,151,084	Rp-
		PROGRAM PENGENDALIAN DAN PENANGGULANGAN BENCANA PERTANIAN (UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN)	Rp228,999,300	Rp260,997,000	Rp31,997,700
		Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian Provinsi	Rp228,999,300	Rp260,997,000	Rp31,997,700
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPTD BALAI BENIH PERTANIAN)	Rp399,975,700	Rp849,975,700	Rp450,000,000
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Rp399,975,700	Rp849,975,700	Rp450,000,000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPTD PSMB)	Rp331,000,000	Rp331,000,000	Rp-
		Pengawasan Mutu, Penyediaan dan Peredaran Benih Tanaman	Rp281,000,000	Rp281,000,000	Rp-
		Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan, dan Mikro Organisme Kewenangan Provinsi	Rp50,000,000	Rp50,000,000	Rp-
2. Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan	PROGRAM PENGENDALIAN KESEHATAN HEWAN DAN KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER	Rp760,054,669	Rp760,054,669	Rp-
		Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi	Rp198,799,469	Rp198,799,469	Rp-
		Pengawasan Pemasukan dan Pengeluaran Hewan dan Produk Hewan Lintas Daerah Provinsi	Rp197,155,900	Rp197,155,900	Rp-
		Penerapan Persyaratan Teknis Sertifikasi Zona/Kompartemen Bebas Penyakit dan Unit Usaha Produk Hewan	Rp364,099,300	Rp364,099,300	Rp-
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN	Rp2,171,999,900	Rp12,141,999,900	Rp9,970,000,000
		Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah Provinsi Lain	Rp2,171,999,900	Rp12,141,999,900	Rp9,970,000,000
		PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGEMBANGAN SARANA PERTANIAN (UPTD BALAI BENIH PERTANIAN)	Rp499,991,200	Rp599,991,200	Rp100,000,000
		Peningkatan Ketersediaan dan Mutu Benih/Bibit Ternak dan Tanaman Pakan Ternak, Bahan Pakan, serta Pakan Kewenangan Provinsi	Rp499,991,200	Rp599,991,200	Rp100,000,000
3. Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA EKONOMI UNTUK KEDAULATAN DAN KEMANDIRIAN PANGAN	Rp189,999,600	Rp189,999,600	Rp-
		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan pada berbagai Sektor sesuai Kewenangan Daerah Provinsi	Rp189,999,600	Rp189,999,600	Rp-

		PROGRAM PENINGKATAN DIVERSIFIKASI DAN KETAHANAN PANGAN MASYARAKAT	Rp584,997,700	Rp658,968,200	Rp73,970,500
		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Provinsi dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan	Rp199,998,500	Rp199,969,000	-Rp29,500
		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Provinsi	Rp217,000,000	Rp217,000,000	Rp-
		Promosi Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi melalui Media Provinsi	Rp167,999,200	Rp241,999,200	Rp74,000,000
		PROGRAM PENANGANAN KERAWANAN PANGAN	Rp92,989,700	Rp92,989,700	Rp-
		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan kewenangan Provinsi	Rp92,989,700	Rp92,989,700	Rp-
		PROGRAM PENGAWASAN KEAMANAN PANGAN (UPTD PMKP)	Rp187,994,501	Rp281,134,501	Rp93,140,000
		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Distribusi Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Rp187,994,501	Rp281,134,501	Rp93,140,000
4. Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI	Rp36,048,718,812	Rp35,724,676,896	-Rp324,041,916
		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Rp196,798,100	Rp196,798,100	Rp-
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Rp28,401,561,902	Rp27,694,311,886	-Rp707,250,016
		Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat Daerah	Rp28,000,000	Rp88,000,000	Rp60,000,000
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Rp363,600,000	Rp456,790,000	Rp93,190,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp435,000,000	Rp641,000,000	Rp206,000,000
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Rp256,500,000	Rp226,518,100	-Rp29,981,900
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp5,548,599,810	Rp5,432,599,810	-Rp116,000,000
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp818,659,000	Rp988,659,000	Rp170,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD BALAI PROTEKSI TANAMAN)	Rp221,958,000	Rp221,958,000	Rp-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp110,798,000	Rp110,798,000	Rp-
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp91,000,000	Rp91,000,000	Rp-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp20,160,000	Rp20,160,000	Rp-
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD BALAI BENIH PERTANIAN)	Rp534,027,110	Rp619,027,110	Rp85,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp229,979,400	Rp279,979,400	Rp50,000,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp54,047,710	Rp54,047,710	Rp-

		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp250,000,000	Rp285,000,000	Rp35,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PSMB)	Rp238,000,000	Rp251,000,000	Rp13,000,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp132,362,800	Rp140,362,800	Rp8,000,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp67,500,000	Rp67,500,000	Rp-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp38,137,200	Rp43,137,200	Rp5,000,000
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI (UPTD PMKP)	Rp82,005,100	Rp87,002,100	Rp4,997,000
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Rp65,692,600	Rp70,689,600	Rp4,997,000
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp6,312,500	Rp6,312,500	Rp-
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Rp10,000,000	Rp10,000,000	Rp-
TOTAL ANGGARAN YANG BERKAITAN LANGSUNG DENGAN PENCAPAIAN INDIKATOR SARARAN			Rp61,704,316,876	Rp73,100,359,860	Rp11,396,042,984

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

2.4. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Adapun Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 yang merepresentasikan kinerja instansi dengan Bapak Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung sebagai berikut:

Tabel II.4
Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Target TW
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian (Ton/Ha)	Ton/Ha	6.61	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 6.61
2.	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	Ton	25.294.27	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	6.323,57 12.647,13 18.970,70 25.294,27

3.	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai	86.48	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 86.48
4.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	Nilai	80.88	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 80.88

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Pada tahun 2023, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melaksanakan reviu Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Reviu dilakukan karena adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran serta telah ditetapkannya Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Tahun 2023, sehingga perlu melakukan penyesuaian pada kolom Target Perjanjian Kinerja Tahun 2023. Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel II.5
Perjanjian Kinerja Perubahan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target Tahunan	Target Triwulan	Target TW
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian (Ton/Ha)	Ton/Ha	6.61	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 6.61
2.	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	Ton	25.294.27	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	6.323,57 12.647,13 18.970,70 25.294,27
3.	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai	86.48	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 86.48
4.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	Nilai	80.88	Triwulan I Triwulan II Triwulan III Triwulan IV	- - - 80.88

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Keterangan Tambahan:

1. Indikator Kinerja dan target kinerja tidak berubah, tetapi anggaran bertambah 18.47% sehubungan adanya refocusing kegiatan dan realokasi anggaran untuk pembiayaan Program/Kegiatan prioritas;
2. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, dinyatakan bahwa Penilaian RB tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga tidak lagi dilakukan penilaian oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Hal tersebut menyebabkan capaian target indikator Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP) tahun 2023 tidak dapat diukur, maka demi keselarasan dokumen, dibuat SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/020/Kpts/DPKP-I Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
3. Data capaian kinerja tersedia pada Triwulan IV.

BAB III

Akuntabilitas Kinerja

3.1 Capaian Kinerja Tahun 2023

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah melaksanakan pengukuran atas kinerja yang diperjanjikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan Bapak Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023.

BAB III Berisi :

1. Capaian Kinerja Tahun 2023
2. Realisasi Anggaran
3. Inovasi
4. Lintas Sektor
5. Penghargaan

Pengukuran mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut:

Tabel III.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

No.	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kriteria Kode
1.	$91 \leq 100$	Sangat Baik	Hijau Tua
2.	$76 \leq 90$	Tinggi	Hijau Muda
3.	$66 \leq 75$	Sedang	Kuning Tua
4.	$51 \leq 65$	Rendah	Kuning Muda
5.	≤ 50	Sangat Rendah	Merah

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017

Pengukuran target kinerja dari sasaran strategis yang telah ditetapkan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan dengan membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja. Indikator kinerja sebagai ukuran keberhasilan dari tujuan dan sasaran strategis beserta target dan capaian realisasinya dirinci sebagai berikut :

Tabel III.2
Capaian Kinerja Tahun 2023

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR/META INDIKATOR	SATUAN	BASE LINE 2022	CAPAIAN 2022	TAHUN 2023				TARGET AKHIR RENSTRA
						TARGET	REALISASI	PERSENTASE	KRITERIA / KODE	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Peningkatan produktivitas pertanian.	Indikator: Produktivitas pertanian Formula Perhitungan: Total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam.	Ton/Ha	6.79	6.79	6.61	6,70	101.29%	Sangat Baik	7.65
2	Peningkatan produksi peternakan.	Indikator: Produksi Peternakan Formula Perhitungan: Total penjumlahan produksi ternak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. (Ton)	Ton	24,970.07	24,970.07	25,294.27	28,054.02	110.91%	Sangat Baik	29,303.89
3	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Indikator: Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi Formula Perhitungan: Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang konsumsi pangan dimasyarakat	Nilai	81,10	81,10	86.48	87.90	105.78%	Sangat Baik	90.43

4	Meningkatya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).	<p>Indikator: Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)</p> <p>Formula Perhitungan: Angka yang diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.</p>	Nilai	87.49	87.49	80.88	n/a	n/a	Berdasarkan PERMENPANRB Nomor 19 Tahun 2023, dinyatakan bahwa Penilaian RB tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Perhitungan Capaian Target Indikator tidak dapat dilakukan.	Disesuaikan melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/020/Kpts/Dpkp-I Tentang Indikator Kinerja Utama (Iku) Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026, bahwa indikator kinerja utama (IKU) sasaran ini dihapus.
---	---	--	-------	-------	-------	-------	-----	-----	--	---

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Capaian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023 bila dibandingkan dengan data capaian beberapa tahun terakhir, dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel III.3
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Capaian Beberapa Tahun Terakhir

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Capaian Tahun					
			2020	%	2021	%	2022	%
1	Produktivitas pertanian (Ton/Ha)	6.70	5.78	115.92	6.23	107.54	6,79	98.67
2	Produksi peternakan (Ton)	28.054,03	20.888,74	134.30	27.776,82	100.99	24.970,07	112.35
3	Skor PPH konsumsi (Nilai)	87.90	82.70	106.29	81.10	108.38	83.1	105.78
4	Nilai RB perangkat daerah (DPKP) (Nilai)	Penilaian RB Tahun 2023 tidak dilakukan di Tingkat PD	Penilaian RB Perangkat Daerah Belum dilakukan di Tahun 2021	<i>Tidak dapat dibandingkan</i>	61.51	<i>Tidak dapat dibandingkan</i>	87.49	<i>Tidak dapat dibandingkan</i>

Sumber : Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2023

Berdasarkan data capaian kinerja yang tersaji dalam tabel III.3 diatas, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Capaian kinerja indikator Produktivitas Pertanian tahun 2023, bila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya mengalami tren kenaikan, diketahui capaian tahun 2020 yaitu 5.78 Ton/Ha atau sebesar 115.92% dibandingkan capaian tahun 2023. Tahun 2021 Produktivitas Pertanian berada diangka 6.23 Ton/Ha atau sebesar 100.99%. Capaian Produktifitas Pertanian tahun 2023 lebih kecil bila dibandingkan capaian tahun 2022 yang sebesar 6.79 Ton/Ha, namun penurunan tersebut tidak signifikan dengan persentase sebesar 98.67% bila dibandingkan capaian tahun 2023 yaitu 6.70 Ton/Ha.
- b. Capaian kinerja indikator Produksi Peternakan tahun 2023 lebih besar

bila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya, walaupun terjadi fluktuasi angka produksi pertanian yang menurun pada tahun 2022 dibandingkan tahun 2021, namun capaian kinerja tahun 2023 meningkat dengan persentase sebesar 112.35% dibandingkan capaian tahun 2022. Capaian tahun 2023 tersebut juga lebih besar bila dibandingkan capaian tahun 2020 dengan persentase 134.30% dan capaian tahun 2021 dengan persentase 100.99%.

- c. Capaian kinerja indikator Skor PPH Konsumsi tahun 2023, bila dibandingkan dengan capaian tahun-tahun sebelumnya terus mengalami peningkatan yang stabil, dengan persentase sebesar 106.29% dibandingkan dengan capaian Skor PPH Konsumsi tahun 2020, capaian sebesar 108.38% bila dibandingkan capaian Skor PPH Konsumsi tahun 2021, dan sebesar 105.78% bila dibandingkan capaian indikator Skor PPH Konsumsi tahun 2022.
- d. Capaian Kinerja Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP) diukur dengan menggunakan formulasi penjumlahan nilai komponen pengungkit yang terdiri dari aspek pemenuhan dan aspek reform berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung setiap tahun terhadap pelaksanaan RB di Perangkat Daerah. Penilaian RB di Perangkat Daerah mulai dilakukan pada tahun 2021. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023, dinyatakan bahwa Penilaian RB tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Perhitungan Capaian Target Indikator Tahun 2023 **tidak dapat dilakukan/tidak diketahui**, sehingga capaian Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP) tahun 2023 **tidak dapat diperbandingkan** dengan tahun-tahun sebelumnya.

Berdasarkan Permenpan RB No 53 Tahun 2014 Tentang, Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Laporan kinerja Perangkat Daerah harus Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan target jangka menengah

yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi. Perbandingan capaian kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah sebagaimana tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026 disajikan melalui tabel berikut:

Tabel III.4
Perbandingan Capaian Kinerja Tahun 2023 dengan Target Jangka Menengah

No	Indikator Sasaran	Capaian Tahun 2023	Target Jangka Menengah					
			2024	%	2025	%	2026	%
1	Produktivitas pertanian (Ton/Ha)	6.70	6.94	96.54	7.29	91.91	7.65	87.58
2	Produksi peternakan (Ton)	28.054,03	26.565,81	105.60	27.901,28	100.55	29.303,89	95.73
3	Skor PPH konsumsi (Nilai)	87.90	87.77	100.15	89.09	98.66	90.43	97.20
4	Nilai RB perangkat daerah (DPKP) (Nilai)	Penilaian RB Tahun 2023 tidak dilakukan di Tingkat PD	81.29	(n/a)	81.69	(n/a)	82.10	(n/a)

Sumber : Sub Koordinator Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2023

Berdasarkan data perbandingan capaian kinerja yang tersaji dalam tabel III.4 diatas, diketahui bahwa:

- a. Capaian kinerja indikator Produktivitas Pertanian tahun 2023, bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026 belum tercapai. Dibandingkan target capaian tahun 2026, capaian kinerja saat ini baru mencapai angka 87,58%.
- b. Capaian kinerja indikator Produksi Peternakan tahun 2023, bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026 telah melampaui target tahun 2024 dengan persentase

- sebesar 105.60% dan target tahun 2025 dengan persentase sebesar 100.55%. Namun bila dibandingkan dengan target tahun 2026, capaian kinerja saat ini baru mencapai 95,73%.
- c. Capaian kinerja indikator Skor PPH Konsumsi tahun 2023, bila dibandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026 telah melampaui target tahun 2024 dengan persentase sebesar 100.15%, namun bila dibandingkan dengan target tahun 2025 capaian kinerja saat ini baru mencapai 98,66%. Demikian pula bila dibandingkan dengan target tahun 2026, capaian kinerja saat ini baru mencapai 97,20%.
 - d. Capaian kinerja Indikator Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP) Tahun 2023 **tidak diketahui**, sehingga capaian saat ini tidak dapat diperbandingkan dengan target jangka menengah yang tertuang dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026. Berdasarkan instruksi dari Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang merujuk pada PERMENPANRB Nomor 19 Tahun 2023, bahwa indikator nilai RB tidak lagi digunakan, sehingga kedepannya akan dilakukan penyesuaian indikator kinerja dalam dokumen Renstra Perubahan, menunggu arahan dari BAPPEDA Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Selanjutnya, capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung tahun 2023 akan diuraikan sesuai dengan Formulasi Perhitungan yang telah dilakukan dari masing-masing indikator sasaran strategis. Analisis ketercapaian sasaran meliputi pelaksanaan kegiatan pendukung ketercapaian masing-masing indikator yang disertai oleh photo/dokumentasi kegiatan, serta analisa faktor pendukung keberhasilan, dan faktor penghambat keberhasilan.

Adapun analisis capaian kinerja sasaran strategis diuraikan sebagai berikut:

3.1.1. Sasaran : Peningkatan produktivitas pertanian.

Kinerja sasaran peningkatan produktivitas pertanian diukur dengan indikator produktivitas pertanian. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.5
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 1)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian	Total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam. Produktivitas Pertanian: $(11.81 + 7.35 + 4.26 + 3.36)/4$ = 6.70 Ton/Ha

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan, 2023

Kinerja sasaran peningkatan produktivitas pertanian diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam dari komoditi Hortikultura (11.81 + 7.35 Ton/Ha), Tanaman Pangan (4.26 Ton/Ha) dan Perkebunan (3.36 Ton/Ha) yang merupakan subsektor pertanian . lalu diambil rata-rata dari penjumlahan masing-masing komoditi. Tahun 2023 capaian kinerja sasaran ini adalah **6.70 Ton/ha** atau sebesar **101.29%** dari target 6.61 Ton/ha. Sumber data diolah dari Angka Sementara (ASEM) Statistik Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan pada tahun 2023 terhadap sasaran peningkatan produktivitas pertanian dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.6
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 (Sasaran 1)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022/ Baseline	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Produktivitas pertanian	6,79	6.61	6.70	101.29	7.65	87.52%

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Analisis Ketercapaian Sasaran produktivitas pertanian adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 6.70 Ton/ha, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 101.29 % (melampaui).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 6.79 Ton/ha, terhadap target tahun lalu sebesar 7 Ton/ha terjadi peningkatan sebesar 4.29%.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator persentase capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan sasaran program tersedia dan berkembangnya sarana pertanian, mempunyai Indikator:
 - a. Persentase terawasinya peredaran pupuk, pestisida, alsintan dan sarana pendukung peningkatan produksi. formula perhitungan indikator ini adalah Perbandingan pengawasan peredaran pada tahun berjalan dibanding tahun sebelumnya. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $(100/100) \times 100\% = 100\%$ dari target 100% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini sama bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2022 yang sebesar 100%.

- b. Persentase peningkatan luas tanam tanaman pangan dan hortikultura, formulasi perhitungan indikator ini adalah membandingkan antara luas tanam tahun berjalan (n) dengan tahun sebelum ($n-1$), dibagi luas tanam tahun sebelum ($n-1$), dikali 100% lalu diambil rata-rata dari jumlah masing-masing komoditi yang diintervensi oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian dan ketahanan pangan. Capaian kinerja indikator dapat dilihat melalui perhitungan berikut $\sum \left(\frac{(11.69+20.55+50+(-12.95)+(-28.2)+(-6.11)+(-3.52)+7.12)}{8} \right) = 4,82\%$ target 2,5% atau sebesar 192,90%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 karena terjadi perubahan indikator Renstra.
- c. Persentase peningkatan luas tanam perkebunan, formulasi perhitungan indikator ini adalah membandingkan antara luas tanam komoditas perkebunan yang diintervensi oleh Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Dinas Pertanian dan ketahanan pangan tahun berjalan (n) dengan luas tanam komoditas perkebunan tahun sebelum ($n-1$), dibagi luas tanam tahun sebelum ($n-1$), dikali 100%. Target kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 1,5%, Capaian kinerja indikator dapat dilihat melalui perhitungan berikut: $\sum \left(\frac{(28.965,48)-(28.270,79)}{(28.270,79)} \times 100\% \right) = 2,45\%$ dari target 1,5% atau sebesar 163,33%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 karena terjadi perubahan indikator Renstra.
- d. Persentase Persentase peningkatan produksi benih bermutu, formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah produksi benih/bibit bermutu tahun berjalan (n) dibandingkan dengan jumlah produksi benih/bibit bermutu tahun sebelum ($n - 1$) dibagi jumlah produksi benih/bibit bermutu tahun sebelum ($n - 1$), dikali 100%. Target kinerja untuk indikator ini adalah

sebesar 2.5 %, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\Sigma \left(\frac{(54)-(52)}{(52)} \times 100\% \right) = 3.85\%$ dari target 2.5% atau sebesar 153,85%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 karena terjadi perubahan indikator Renstra.

e. Peningkatan benih/bibit tanaman (pangan, horti, dan perkebunan) berlabel dan bersertifikat, perhitungan indikator ini dilakukan dengan cara membandingkan jumlah benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat tahun berjalan (n), dikurangi jumlah benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat tahun berjalan ($n - 1$), dibagi jumlah benih/bibit pertanian berlabel dan bersertifikat tahun sebelum ($n - 1$), dikali 100%. Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\Sigma \left(\frac{(589105)-(561052)}{(561052)} \times 100\% \right) = 5\%$ dari target 5% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 karena terjadi perubahan indikator Renstra.

2. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian dengan sasaran program tersedia dan berkembangnya Prasarana Pertanian, mempunyai indikator:

a. Rasio ketersediaan prasarana pertanian, dengan formulasi perhitungan kebutuhan prasarana pertanian dibagi ketersediaan, dikali 100%. Capaian indikator adalah $\left(\frac{285}{10} \times 100\% \right) = 3.5\%$ dari target 3.5%. Capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 karena terjadi perubahan indikator Renstra.

b. Rasio ketersediaan prasarana pertanian UPTD, dengan formulasi perhitungan kebutuhan prasarana pertanian UPTD dibagi ketersediaan, dikali 100%. Capaian indikator adalah

$\left(\frac{250}{5} \times 100\%\right) = 2\%$ dari target 2%. Capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 karena terjadi perubahan indikator Renstra.

3. Program Perizinan Usaha Pertanian dengan sasaran program peningkatan produktivitas pertanian mempunyai indikator dokumen perizinan usaha pertanian. Formula perhitungan adalah jumlah dokumen perizinan usaha pertanian. Capaian indikator kinerja adalah 1 dokumen dari target sebesar 1 dokumen. Capaian kinerja pada tahun 2023 sebesar 100% sama bila dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2022.
4. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian dengan sasaran program peningkatan produktivitas pertanian mempunyai Indikator kinerja:
 - a. Dokumen laporan pengendalian dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI), formula perhitungan indikator ini adalah jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan Dampak Perubahan Iklim (DPI). Capaian indikator kinerja adalah 1 dokumen dari target 1 dokumen. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini sama dengan capaian kinerja pada tahun 2022 sebanyak 1 dokumen atau tercapai 100%.
 - b. Dokumen Laporan Pengendalian dan Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT), formula perhitungan indikator ini adalah jumlah laporan pengendalian dan penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT). Capaian indikator kinerja adalah 1 dokumen dari target 1 dokumen. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini sama dengan capaian pada tahun 2022 sebanyak 1 dokumen atau tercapai 100%.
5. Program Penyuluhan Pertanian dengan sasaran program peningkatan produktivitas pertanian mempunyai Indikator

Persentase peningkatan metode, teknologi informasi dan kelembagaan penyuluhan pertanian. Formula perhitungan indikator ini adalah persentase rata-rata keberhasilan capaian target indikator dari dua kegiatan pendukung program yaitu kegiatan Pengembangan Ketenagaan Penyuluhan Pertanian (80%) dan kegiatan Pengembangan Penerapan Penyuluhan Pertanian (100%). Capaian indikator kinerja inikator ini adalah: $(80+100)/2 \times =90\%$ dari target sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 karena terjadi perubahan indikator.

Tabel III.7

Indikator, Formula Perhitungan, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 (Sasaran 1)

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Indikator: Produktivitas pertanian Formula Perhitungan: Total luas produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam. ((Produktivitas Perkebunan (3.36) + produktivitas Tanaman pangan (4.26) + produktivitas Hortikultura (11.81+7.35)) dibagi 4 = 6.70 Ton/ha.	6.61 Ton/ha	6.70 Ton/ha	101.29%

Sumber : Statistik, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Gambar III.1 Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 (Sasaran 1)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Pemserahan Bantuan Alat Mesin Pertanian (ALSINTAN) Kepada Masyarakat

2.		<p>Pengembangan Komoditas Penyumbang Inflasi di Provinsi Bangka Belitung (Cabai dan Bawang Merah)</p>
3.		<p>Pengembangan Komoditas Tanaman Pangan (Padi)</p>
4.		<p>Peremajaan Komoditas Perkebunan (Kelapa Sawit)</p>

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Terjalannya sinkronisasi dan koordinasi yang baik dengan stakeholder terkait;
- b. Meningkatnya pengetahuan dan kesadaran petani tentang pentingnya bibit tanaman berlabel dan bersertifikat;

- c. Meningkatnya luas tanam hortikultura komoditas cabai kecil karena tingginya harga cabai;
- d. Adanya kegiatan yang mendukung penanganan Organisme Pengganggu Tanaman seperti Gerakan Pengendalian (Gerdal) Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- e. Adanya teknologi pengendalian OPT berupa PGPR, *Trichoderma*, *sp.*, Pestisida Nabati, dan *MS Paenibacillus*;
- f. Adanya sosialisasi dan pendampingan dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP);
- g. Adanya fasilitasi pembiayaan melalui KUR untuk meningkatkan permodalan kelompok tani;
- h. Adanya peningkatan kinerja penyuluh pertanian lapangan dalam melakukan pengawalan dan pendampingan kelompok tani;
- i. Banyaknya sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan informasi yang dapat di akses dari media online untuk meningkatkan ilmu dan pengetahuan SDM (petani/penyuluh).

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Rendahnya kesadaran SDM (petani) terutama yang berkaitan dengan aspek psikologis dan budaya;
- b. Kelompok tani sering dijadikan sebagai alat atau wadah untuk memberikan bantuan/subsidi yang berkaitan dengan program pemerintah sehingga pembentukan dan penumbuhan kelompok tani banyak dilakukan karena adanya proyek bantuan tersebut, sehingga berakhir kelompok tani tidak meningkat kelas kemampuannya atau bahkan tidak berungsi;
- c. Masih kurangnya pengetahuan petani terkait pengendalian Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
- d. Kurangnya kesadaran petani untuk mengasuransikan usahanya.
- e. Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan tambang;
- f. Cuaca ekstrim sehingga produksi pertanian menurun.

3.1.2. Sasaran : Peningkatan produksi peternakan.

Kinerja sasaran peningkatan populasi peternakan diukur dengan indikator produksi peternakan. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.8
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 2)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Peningkatan Produksi Peternakan.	Produksi Peternakan	Jumlah Produksi ternak yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Kurun waktu yang digunakan untuk perhitungan pencapaian target indikator kinerja adalah 1 (satu) tahun.

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Kinerja sasaran peningkatan populasi peternakan diukur dengan menggunakan formulasi perhitungan Penjumlahan Produksi ternak yang dihasilkan dalam periode waktu 1 (satu) tahun. Capaian kinerja sasaran ini adalah **28.054,03 Ton** atau sebesar **110.91%** dari target 25.294,27 Ton. Sumber data diolah dari hasil perhitungan atas kinerja masing-masing program pendukung sasaran Perangkat Daerah.

Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap sasaran peningkatan produksi peternakan pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.9
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2022 (Sasaran 2)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022/ Baseline	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Produksi peternakan	24.970,07	25.294,27	28.054,03	110.91	29.303,89	95.73%

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Analisis Ketercapaian Sasaran peningkatan Produksi peternakan adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai 28.054,03 Ton, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 110.91%. (melampaui).
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 24.970,07 Ton terhadap capaian tahun 2023 terdapat peningkatan sebesar 12.35%.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator persentase peningkatan capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian, dengan sasaran program tersedia dan berkembangnya sarana pertanian, mempunyai Indikator: Persentase penambahan angka populasi ternak, formulasi perhitungan indikator ini adalah perbandingan angka populasi ternak tahun berjalan (n) dibandingkan dengan tahun sebelum ($n - 1$), dibagi angka populasi ternak tahun sebelum ($n - 1$), dikali 100%. Target kinerja untuk indikator ini adalah sebesar 5%, Capaian kinerja untuk indikator ini adalah $\sum \left(\frac{(18710)-17819}{(18710)} \times 100\% \right) = 5\%$ dari target 5% atau sebesar 100%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 karena terjadi perubahan indikator Renstra.
2. Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner dengan sasaran program peningkatan produksi peternakan mempunyai Indikator persentase penurunan kasus penyakit hewan menular dengan target penurunan 2%. Formulasi perhitungan indikator ini adalah jumlah kejadian penyakit kasus tahun berjalan (t) dikurangi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya ($t-1$) dibagi jumlah kejadian/kasus penyakit hewan menular tahun sebelumnya ($t-1$) dikali 100%.

Capaian indikator kinerja adalah $((-78)-(-89)) \times 100\% = 11\%$ dari target sebesar 2%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 karena terjadi perubahan formulasi perhitungan indikator Renstra.

Tabel III.10
Indikator, Formula Perhitungan, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
(Sasaran 2)

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	<p>Indikator: Produksi Peternakan</p> <p>Formula Perhitungan: Total penjumlahan produksi ternak dalam kurun waktu 1 (satu) tahun. Produksi Sapi lokal (18.353,14 Ton) + Produksi Ayam Pedaging (26.403,47 Ton) = 28054.03 Ton</p>	24.970,07 Ton	28.054.03 Ton	110.91%

Sumber : Statistik, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Gambar III.2. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 (Sasaran 2)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		Monitoring dan pembinaan kelompok peternak

<p>2.</p>		<p>Distribusi Bantuan Ternak Sapi</p>
<p>3.</p>		<p>Vaksinasi Hewan Gratis</p>
<p>4.</p>		<p>Bimbingan Teknis (Bimtek) Penanganan Hewan Ternak</p>

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Dukungan Sumberdaya Manusia Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang kompeten dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas;
- c. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. Dukungan anggaran yang memadai, baik melalui APBD maupun APBN, maupun Dana Insentif Daerah (DID);
- e. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta ketersediaan perangkat yang memudahkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbasis teknologi informasi;
- f. Pelaksanaan vaksin dan pemberian obat kepada hewan ternak sapi, kambing, dan kerbau untuk mencegah perluasan penyebaran Penyakit PMK dan LSD;
- g. Adanya sosialisasi dan pendampingan dalam pelaksanaan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K).

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Revisi anggaran/*Refocussing* (Pengurangan dan Penambahan) secara bertahap, sehingga beberapa agenda yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan harus dilakukan penyesuaian;
- b. Lamanya waktu pengesahan DPA Perubahan yang baru terbit di Bulan November, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal;
- c. Terjadinya kondisi cuaca ekstrim di Bangka Belitung yang berdampak negatif terhadap kesehatan ternak;
- d. Terjadinya wabah menular kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) pada hewan ternak sapi dan kambing di Bangka Belitung;

- e. Kurangnya kesadaran peternak untuk mengasuransikan usaha ternaknya.

3.1.3. Sasaran : Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam.

Kinerja sasaran meningkatnya konsumsi pangan yang beragam diukur dengan indikator Skor Pola Pangan (PPH) Komsumsi yaitu Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang konsumsi pangan dimasyarakat dengan perhitungan (n-1). Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.11
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 3)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keanekaragaman komsumsi pangan dimasyarakat .

Sumber : Subkooor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Kinerja sasaran peningkatan Meningkatnya ketersediaan pangan yang beragam diukur dengan menggunakan formulasi pengolahan data sumbangan energi kelompok pangan Proporsi konsumsi energi untuk masing-masing kelompok hasil kesepakatan DEPTAN tahun 2001 yaitu: (1) Padi-padian 50%, (2) Umbi-umbian 6%, (3) Pangan hewani 12%, (4) Minyak dan lemak 10%, (5) Buah dan biji berminyak 3%, (6) Kacang-kacangan 5%, (7) Gula 5%, (8) Sayur dan buah 6%, serta (9) Lain-lain (bumbu) 3%. Selanjutnya, hasil perkalian antara proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan berdasarkan data Susenas diolah melalui aplikasi Pola Konsumsi Pangan dan diperoleh skor PPH Konsumsi sebesar **87,90** dengan persentase realisasi sebesar **101.64%** terhadap target tahun 2023 yaitu 86,48. Dibandingkan capaian target skor PPH Konsumsi

tahun 2022 sebesar 83,1, terjadi peningkatan sebesar 5.78%.

Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap sasaran Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.12
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 (Sasaran 3)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022/ Baseline	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Skor PPH konsumsi	83.1	86.48	87.90	101.64	90.43	97.20%

Sumber : Subkooor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatnya konsumsi pangan yang beragam adalah sebagai berikut:

- a) Tercapai skor PPH Konsumsi sebesar 87.9, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target sebesar 101.64% (melampaui).
- b) Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 83.1, terhadap target tahun lalu yaitu 98 terdapat penurunan sebesar 16.85%.
- c) Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator persentase capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan dengan sasaran program meningkatnya konsumsi pangan yang beragam mempunyai indikator persentase meningkatnya ketersediaan pangan utama (beras). Formula perhitungan indikator ini adalah produksi beras lokal tahun berjalan dikurangi produksi beras lokal tahun berjalan dibagi produksi beras lokal tahun sebelum x 100. Capaian indikator kinerja adalah $\Sigma \left(\frac{(39.187,76)-(36.408,51)}{(36.408,51)} \times 100\% \right) = 7.63\%$ dari target sebesar 2.85% atau persentase capaian sebesar 287.64%. Capaian kinerja pada

Tahun 2023 ini tidak dapat dibandingkan dengan capaian kinerja tahun 2022 karena terjadi perubahan indikator.

2. Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat dengan sasaran program meningkatnya konsumsi pangan yang beragam mempunyai Indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH). Formula perhitungan indikator ini adalah Pengolahan nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama melalui aplikasi Pola Konsumsi Pangan. Capaian indikator kinerja adalah 87.9 dari target sebesar 83.1 dengan persentase capaian 105,78%. Capaian kinerja tahun 2023 ini meningkat bila dibandingkan capaian kinerja tahun 2022 yang sebesar 83.1.
3. Program Penanganan Kerawanan Pangan dengan sasaran program meningkatnya konsumsi pangan yang beragam mempunyai Indikator Menurunnya daerah rentan rawan pangan. Formula perhitungan indikator ini adalah persentase menurunnya daerah rentan rawan pangan tahun berjalan dibandingkan tahun awal Renstra. Capaian indikator kinerja adalah $(9 - 5) = 3$ Daerah dari target sebanyak 1 Daerah atau persentase capaian sebesar 300%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 tidak dapat dibandingkan dengan capaian tahun 2022 karena terjadi perubahan indikator Renstra.
4. Program Pengawasan Keamanan Pangan dengan sasaran program meningkatnya konsumsi pangan yang beragam mempunyai Indikator persentase pangan yang aman dikonsumsi. Formula perhitungan indikator ini adalah bobot pengawasan di peredaran (60%) dijumlahkan dengan bobot registrasi dan sertifikasi (40%) pangan segar asal tumbuhan yang memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan. Capaian indikator kinerja adalah $((69.77\%)+(16\%)) = 85.77\%$ dari target sebesar 86% atau persentase capaian sebesar 99.73%. Capaian kinerja pada Tahun 2023 ini lebih rendah dari capaian kinerja tahun 2022 yaitu sebesar

90.6% dikarenakan terjadi perubahan rumus perhitungan indikator.

Tabel III.13
Indikator, Formula Perhitungan, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
(Sasaran 3)

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	<p>Indikator: Skor PPH Konsumsi</p> <p>Formula Perhitungan: Pengolahan Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang ketersediaan pangan dimasyarakat. Selanjutnya, Hasil perkalian antara proporsi energi dari masing-masing kelompok pangan diolah melalui aplikasi Pola Konsumsi Pangan dan diperoleh skor PPH konsumsi tahun 2023 sebesar 87.90.</p>	86.48	87.90	101.64%

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Gambar III.3. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 (Sasaran 3)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Sosialisasi Sertifikasi dan Registrasi Keamanan Pangan Segar</p>

<p>2.</p>		<p>Pemberian Bantuan Cadangan Pangan (Beras) Kepada Masyarakat</p>
<p>3.</p>		<p>Monitoring Pasar Dalam Rangka Pengendalian Pasokan dan Harga Pangan</p>

4.		<p>Kegiatan Gerakan Pangan Murah (GMP) Guna Menekan Angka Inflasi</p>
----	---	---

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Dukungan Sumberdaya Manusia Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan yang kompeten dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas;
- c. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
- d. Ketersediaan dukungan sarana prasarana serta ketersediaan perangkat yang memudahkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbasis teknologi informasi;
- e. Gencarnya promosi penganekaragaman konsumsi pangan lokal.
- f. Menurunnya tingkat angka kemiskinan di Provinsi Bangka Belitung yang berdampak kepada peningkatan daya beli masyarakat terhadap konsumsi pangan.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Revisi anggaran/*Refocussing* (Pengurangan dan Penambahan) secara bertahap, sehingga beberapa agenda yang sudah

- direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan harus dilakukan penyesuaian;
- b. Lamanya waktu pengesahan DPA Perubahan yang baru terbit di bulan November, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal;
 - c. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi ideal masyarakat yang dianjurkan;
 - d. Terjadinya kondisi cuaca ekstrim di Bangka Belitung yang berdampak penurunan produksi dan proses distribusi pangan;
 - e. Terjadinya inflasi pada beberapa komoditas pangan di Bangka Belitung sehingga menyebabkan menurunnya distribusi pangan pokok dan mempengaruhi ketersediaan pangan.

3.1.4. Sasaran : Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).

Kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) diukur berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) dan Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan sebagai tolak ukur pemerintah untuk mencapai *good governance*. Penjelasan hubungan sasaran, indikator dan formulasi perhitungan indikator adalah sebagai berikut:

Tabel III.14
Rumusan Indikator dan Formulasi Perhitungan (Sasaran 4)

No	Sasaran	Indikator	Formulasi Perhitungan
1	2	3	4
1.	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	Angka yang diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Kinerja sasaran Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) diukur dengan menggunakan formulasi penjumlahan nilai komponen pengungkit yang terdiri dari aspek pemenuhan dan aspek reform berdasarkan hasil penilaian yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023, dinyatakan bahwa Penilaian RB tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Perhitungan Capaian Target Indikator Tahun 2023 **tidak dapat dilakukan/tidak diketahui**. Maka demi keselarasan dokumen, dibuat SK Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor: 188.4/020/Kpts/DPKP-I Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, yang menerangkan bahwa indikator Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP) tidak lagi digunakan. Dibandingkan dengan capaian nilai RB Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tahun 2022 yaitu 87.49, capaian nilai RB DPKP tahun 2023 **tidak dapat diperbandingkan**. Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap sasaran Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) pada tahun 2023 dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel III.15
Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023 (Sasaran 4)

No	Indikator Sasaran	Realisasi 2022/ Baseline	2023			Target Akhir Renstra (2026)	Capaian s/d 2023 terhadap target 2026
			Target	Realisasi	% Capaian		
1	2	3	4	5	6	7	8
1.	Nilai RB perangkat daerah (DPKP)	87.49	80.88	<i>not available</i> (n/a)	<i>not available</i> (n/a)	82.10	<i>not available</i> (n/a)

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Analisis Ketercapaian Sasaran meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP) adalah sebagai berikut:

- a. Tercapai nilai RB perangkat daerah (DPKP) tahun 2023 tidak diketahui, dengan demikian prosentase realisasi terhadap target tidak dapat diukur.
- b. Dibandingkan realisasi tahun lalu sebesar 87.49, terhadap target tahun lalu yaitu 73.42, capaian tahun 2023 tidak dapat diperbandingkan.
- c. Dibandingkan dengan target akhir RENSTRA, diproyeksikan sasaran tidak tercapai.

Keberhasilan capaian Indikator persentase capaian tersebut didukung dari program-program sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi, yang mempunyai sasaran tertunjangnya urusan pemerintahan daerah provinsi dengan indikator:
 - a. Nilai SAKIP Perangkat Daerah (DPKP). Formula perhitungan indikator ini adalah penjumlahan bobot 4 (empat) komponen penilaian oleh Inspektorat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terhadap hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, yaitu: a. Perencanaan kinerja (24.60); b. Pengukuran Kinerja (24.00); c. Pelaporan Kinerja (12.00); dan d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (17.05); maka didapat nilai 77.76. Capaian indikator kinerja adalah 96.14% dari target tahun 2023 yaitu 80.88. Capaian kinerja pada tahun 2023 ini lebih rendah dibandingkan capaian tahun 2022 yaitu 79.77.
 - b. Nilai Survei Kepuasan Pelayanan Internal. Formula perhitungan indikator ini adalah rata-rata nilai survei kepuasan pelayanan yang dilakukan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan terhadap 4 (Empat) aspek, yaitu: a. Pelayanan keuangan; b. Pelayanan kepegawaian; c. Pelayanan umum; dan d. Penyediaan

jasa penunjang; maka didapat nilai rata-rata sebesar 80 dengan kategori “Memuaskan”. Capaian indikator kinerja adalah 100% dari target tahun 2023 yaitu 80. Dibandingkan capaian tahun 2022 yaitu 71.88 terdapat peningkatan sebesar 15.44%.

Tabel III.16
Indikator, Formula Perhitungan, Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023
(Sasaran 4)

No.	Indikator dan Formula Perhitungan	Target	Realisasi	Capaian
1.	<p>Indikator: Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)</p> <p>Formula Perhitungan: Angka yang diperoleh berdasarkan penilaian yang dilakukan oleh Tim Penilai Reformasi Birokrasi (RB) terhadap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Berdasarkan PERMENPANRB Nomor 19 Tahun 2023, dinyatakan bahwa Penilaian RB tidak lagi dilakukan di Tingkat Organisasi Perangkat Daerah (OPD), sehingga Perhitungan Capaian Target Indikator tidak dapat dilakukan/tidak diketahui.</p>	73.42	<i>not available</i> (n/a)	<i>not available</i> (n/a)

Sumber : Subkoor Perencanaan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Gambar III.4. Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan Tahun 2023 (Sasaran 4)

No.	Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan	Keterangan
1.		<p>Bimbingan Teknis Penatausahaan Keuangan Daerah lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023.</p>

<p>2.</p>		<p>Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dengan narasumber dari BKPSDMD, Inspektorat Daerah, dan Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.</p>
<p>3.</p>		<p>Forum Pertemuan Perangkat Daerah Dinas Pertanian dan Ketahanan / Musyawarah Perencanaan Pembangunan Pertanian (MUSRENBANG-TAN) Tahun 2023</p>

Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

Faktor Pendukung keberhasilan

- a. Dukungan regulasi dari Pemerintah Pusat maupun Daerah yang mampu mengakomodir setiap program kegiatan yang dilaksanakan;
- b. Dukungan Sumberdaya Manusia Dinas Pertanian dan Ketahanan

- Pangan yang kompeten dan berkualitas dalam pelaksanaan tugas;
- c. Koordinasi sektoral dan lintas sektor yang kondusif sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik;
 - d. Ketersediaan sarana prasarana serta ketersediaan perangkat yang memudahkan dalam pekerjaan-pekerjaan yang berbasis teknologi informasi;
 - e. Adanya komitmen dari pimpinan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan jasa penunjang;
 - f. Dukungan anggaran untuk Perangkat Daerah, khususnya Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Faktor Penghambat keberhasilan

- a. Revisi anggaran/*Refocussing* (Pengurangan dan Penambahan) secara bertahap, sehingga beberapa agenda yang sudah direncanakan tidak dapat dilaksanakan secara maksimal dan harus dilakukan penyesuaian;
- b. Lamanya waktu pengesahan DPA Perubahan yang baru terbit di bulan November Tahun 2023, sehingga pelaksanaan kegiatan tidak maksimal;
- c. Adanya kebijakan pemerintah pusat tentang moratorium jabatan fungsional baru serta penyetaraan jabatan struktural (Eselon IV) ke Jabatan Fungsional Tertentu (JFT), sehingga membutuhkan penyesuaian lebih lanjut.

3.2. Efisiensi Anggaran

Anggaran dan realisasi belanja langsung tahun 2023 yang dialokasikan untuk membiayai program/kegiatan dalam pencapaian sasaran disajikan pada tabel berikut:

Tabel III.17
Anggaran dan Realisasi Belanja Langsung per Sasaran Tahun 2023

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran			Efisiensi	Ket
			Target	Realisasi	Realisasi (%)	Target (Rp)	Realisasi (Rp)	Realisasi (%)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
1	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian	6.61 Ton/ha	6.70 Ton/Ha	101.29%	Rp21.471.557.984	Rp20.028.285.894	93.28%	Rp1.443.272.090	-
2	Peningkatan produksi peternakan.	Produksi Peternakan	25.294,27 Ton	28.054,03 Ton	110.91%	Rp13.502.045.769	Rp13.229.972.636	97.98%	Rp272.073.133	-
3	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86.48	87.90	101.64%	Rp1.223.092.001	Rp1.082.993.220	88.55%	Rp140.098.781	-
4	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	80.88	<i>not available</i> (n/a)	<i>not available</i> (n/a)	Rp36.903.664.106	Rp36.205.975.226	98.11%	Rp697.688.880	Indikator kinerja tidak dapat dihitung, disebabkan perubahan kebijakan dari pusat
Total Belanja						Rp73.100.359.860	Rp70.547.226.976	96.51%	Rp2.553.132.884	

Sumber : *http:SIPD, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun, Laporan Keuangan Tahun 2023*

Berdasarkan tabel III.15 di atas capaian kinerja sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung melampaui target kinerja tahun 2023 dengan target anggaran belanja program/kegiatan yang terkait langsung pada pencapaian sasaran sebesar Rp 73.100.359.860,- terealisasi Rp 70.547.226.976,- atau 96.51% sehingga dapat dikatakan terdapat efisiensi Rp 2.553.132.884,- atau 3.49% yang bersumber dari:

- Sisa pengadaan barang dan jasa;
- Efisiensi belanja perjalanan dinas;
- Efisiensi honor narasumber;
- Efisiensi sewa tempat;
- Efisiensi biaya makanan dan minuman.

3.3. Inovasi

Tantangan global penyelenggaraan pemerintahan menuntut aparatur untuk bergerak dinamis dan kreatif. Permasalahan dan Keterbatasan sumber daya harus dipandang sebagai pemicu gagasan dan ide kreatif yang dapat memberikan manfaat bagi masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung. Maka inovasi yang telah dikembangkan dalam pencapaian sasaran kinerja antara lain:

- a. Penggunaan Aplikasi *WhatsApp Group* (WAG), untuk memudahkan koordinasi dan sinkronisasi data mengenai perkembangan/progress, hambatan, kendala, serta tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan lingkup OPD;
- b. Pemanfaatan aplikasi *Google Drive* sebagai media penyimpanan data sebagai bentuk efisiensi penggunaan kertas dan digitalisasi Arsip OPD;
- c. Pemanfaatan aplikasi *Google Form* sebagai media pengumpulan data yang diperlukan untuk menunjang kinerja organisasi;
- d. Penggunaan aplikasi digital seperti *Zoom Meeting* dan *Google Meet* dalam rapat koordinasi, bimbingan teknis, serta sosialisasi.

3.4. Penghargaan

Sepanjang Tahun 2023, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah berhasil mendapat berbagai penghargaan antara lain sebagai berikut:

1. Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik Peringkat II terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran (IKPA) Semester II Tahun Anggaran 2022 oleh KPPN Pangkalpinang, tanggal 23 Februari 2023.



Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

2. Penghargaan Satker Berkinerja Terbaik Peringkat II terhadap Indikator Kinerja Pelaksanaan anggaran (IKPA) Semester I Tahun Anggaran 2023 oleh KPPN Pangkalpinang, tanggal 29 Agustus 2023.



Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

3. Penghargaan Badan Publik Informatif Terbaik II untuk kategori Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (MONEV) Keterbukaan Informasi Publik oleh Komisi Informasi Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, tanggal 20 Desember 2023.



Sumber : Humas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023

BAB IV

Penutup

Hasil laporan kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 dapat disimpulkan sebagai berikut:

BAB IV Berisi :

1. *Kesimpulan*
2. *Rekomendasi Peningkatan Kinerja*

Permasalahan yang dihadapi saat ini dalam rangka mencapai indikator kinerja utama adalah:

1. Alih fungsi lahan pertanian produktif menjadi lahan non produktif, alih profesi petani, serta kondisi cuaca ekstrim yang mengakibatkan gagal panen beberapa komoditas pertanian;
2. Terjadinya kasus penyakit hewan menular pada hewan ternak, seperti wabah Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) dan *Lumpy Skin Disease* (LSD) sehingga menyebabkan meningkatnya angka kematian, baik yang disebabkan oleh penyakit maupun potong paksa. Hal tersebut juga mempengaruhi jumlah pemasukan hewan ke Provinsi Bangka Belitung akibat pembatasan lalu lintas hewan;
3. Menurunnya produksi komoditas pertanian dan yang disebabkan kondisi cuaca ekstrim. Selain itu, tingginya kebutuhan pangan pokok tidak dapat diakomodir oleh pangan produksi lokal sehingga menyebabkan terjadinya inflasi pada beberapa komoditas pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya pada hari raya keagamaan;
4. Kurangnya kesadaran masyarakat tentang pola konsumsi ideal yang dianjurkan sehingga mengakibatkan pola konsumsi masyarakat yang cenderung kurang beragam, baik dari jenis pangan maupun keseimbangan gizinya.
5. Belum optimalnya pemanfaatan hasil monitoring dan evaluasi yang telah dilakukan untuk mengarahkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan

program dan kegiatan.

Faktor kunci keberhasilan capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 adalah:

1. Komitmen yang kuat seluruh pegawai Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung untuk mewujudkan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.
2. Koordinasi internal yang berjalan dengan baik. Koordinasi internal Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dilakukan secara berkala dan dikemas dalam acara *Coffee Morning* serta Apel Pagi sebelum memulai aktivitas kantor secara rutin.
3. Koordinasi yang baik antar pemangku kepentingan baik pusat maupun daerah sehingga program kegiatan dapat dilaksanakan dengan baik.

Adapun langkah-langkah perbaikan ke depan sebagai berikut:

1. Memberikan penyuluhan kepada petani terkait penyesuaian jadwal tanam dengan musim tanam, serta edukasi/pendekatan kepada petani agar lahan pertanian tidak dialih fungsikan menjadi lahan tambang;
2. Pelaksanaan Sekolah Lapang yang bisa memberikan pengetahuan kepada petani dalam menangani Organisme Pengganggu Tanaman (OPT);
3. Edukasi kepada petani dan peternak tentang manfaat dari program Asuransi Usaha Tani Padi (AUTP) dan Asuransi Usaha Ternak Sapi/Kerbau (AUTS/K);
4. Meningkatkan kapasitas SDM (petani) melalui berbagai kegiatan pendampingan dan Latihan oleh penyuluh pertanian lapangan, serta meningkatkan kapabilitas ketenagaan dan kelembagaan penyuluh pertanian;
5. Menerapkan kebijakan terkait optimalisasi lahan sawah untuk meningkatkan produktivitas dengan melibatkan penyuluh pertanian provinsi untuk melakukan sosialisasi dan pendampingan ke petani;
6. Menggiatkan upaya-upaya dalam meningkatkan konsumsi pangan lokal

khususnya kacang-kacangan, sayur dan buah melalui advokasi, kampanye, sosialisasi, dan promosi.

7. Melakukan sosialisasi Teknik budidaya pertanian yang sesuai dengan Good Agriculture Practice (GAP).
8. Mengoptimalkan peran pejabat fungsional melakukan analisis-analisis yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan;
9. Melakukan koordinasi dengan Kementerian Pertanian Republik Indonesia, Badan Pangan Nasional Republik Indonesia, dan Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung terkait tindak lanjut dari keselarasan dokumen Rencana Strategis (RENSTRA) dan Pembangunan Pertanian serta Ketahanan Pangan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Perencanaan Strategis (Matriks Renstra)

**Tujuan dan Sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026**

No.	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target Capaian Tahun			
				2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Meningkatkan Produksi Pertanian	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas Pertanian (Ton/Ha)	6.61	6.94	7.29	7.65
		Peningkatan Produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	25.294,27	26.565,81	27.901,28	29.303,89
2	Terwujudnya ketahanan pangan masyarakat melalui ketersediaan, distribusi, keterjangkauan, konsumsi pangan dan gizi serta keamanan pangan berbasis bahan baku, sumber daya dan kearifan lokal;	Meningkatnya konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86.48	87.77	89.09	90.43
3	Mewujudkan reformasi birokrasi perangkat daerah (DPKP)	Meningkatnya tata kelola internal perangkat daerah (DPKP).	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	80.88	81.29	81.69	82.10

Sumber : Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan, 2023-2026

**Perjanjian Kinerja (PK) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDI ROMDHONI, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : RIDWAN DJAMALUDDIN
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

PIHAK KEDUA,

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RIDWAN DJAMALUDDIN

Pangkalpinang, Januari 2023
PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA
BELITUNG,



EDI ROMDHONI, S.P., M.M.
NIP. 197011161993031005

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formula Perhitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian (Ton/Ha)	6.61	Kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman. Produktivitas pertanian dihitung berdasarkan total produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam
2.	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	25.294,27	Jumlah Produksi ternak yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Kurun waktu yang digunakan untuk perhitungan pencapaian target indikator kinerja adalah 1 (satu) tahun.
3.	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86,48	Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keragaman konsumsi pangan di masyarakat
4.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	80,88	Nilai yang didapatkan DPKP sebagai evaluasi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digunakan sebagai tolak ukur pemerintah dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Produktivitas pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 10.345.751.084,-	APBD
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 389.999.300,-	APBD
		Program Penyuluhan Pertanian	Rp 1.787.100.000,-	APBD
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 17.999.900,-	APBD
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 7.550.730.300,-	APBD

Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN

2.	Produksi Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 760.054.669,-	APBD
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 2.671.991.100,-	APBD
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp 189.999.600,-	APBD
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 92.989.700,-	APBD
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 584.997.700,-	APBD
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 187.994.501,-	APBD
4.	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 37.124.709.022,-	APBD

PIHAK KEDUA,

Pj. GUBERNUR
KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



RIDWAN DJAMALUDDIN

Pangkalpinang, Januari 2023
PIHAK PERTAMA,

KEPALA DINAS PERTANIAN
DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,



EDI ROMDHONI, S.P., M.M.
NIP. 197011161993031005



PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintah yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : EDI ROMDHONI, S.P., M.M.
Jabatan : Kepala Dinas Pertanian Dan Ketahanan Pangan

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si
Jabatan : Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA


Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pangkalpinang, November 2023

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan


Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si


EDI ROMDHONI, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701116 199303 1 005



**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2023
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN**

NO	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Formula Perhitungan Target
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Peningkatan produktivitas pertanian	Produktivitas pertanian (Ton/Ha)	6.61	Kemampuan atau daya dukung lahan pertanian dalam memproduksi tanaman. Produktivitas pertanian dihitung berdasarkan total produksi komoditi pertanian dibagi luas tanam
2.	Peningkatan produksi peternakan	Produksi Peternakan (Ton)	25.294.27	Jumlah Produksi ternak yang dihasilkan pada suatu wilayah dalam periode waktu tertentu. Kurun waktu yang digunakan untuk perhitungan pencapaian target indikator kinerja adalah 1 (satu) tahun.
3.	Meningkatnya Konsumsi pangan yang beragam	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	86.48	Nilai yang didasarkan pada sumbangan energi dari kelompok pangan utama untuk memberikan gambaran tentang keragaman konsumsi pangan di masyarakat
4.	Meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah (DPKP)	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	80.88	Nilai yang didapatkan DPKP sebagai evaluasi dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang digunakan sebagai tolak ukur pemerintah dalam melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan.

Anggaran :

NO	Indikator Kinerja (Kolom 3)	Program	Anggaran	Keterangan
1.	Produktivitas pertanian	Program Penyediaan Dan Pengembangan Prasarana Pertanian	Rp 10.621.751.084,-	APBD
		Program Pengendalian Dan Penanggulangan Bencana Pertanian	Rp 421.997.000,-	APBD
		Program Penyuluhan Pertanian	Rp 1.567.079.700,-	APBD
		Program Perizinan Usaha Pertanian	Rp 17.999.900,-	APBD
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 9.442.721.500,-	APBD

2.	Produksi Peternakan	Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner	Rp 760.054.669,-	APBD
		Program Penyediaan Dan Pengembangan Sarana Pertanian	Rp 12.141.999.900,-	APBD
3.	Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Konsumsi	Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan	Rp 189.999.600,-	APBD
		Program Penanganan Kerawanan Pangan	Rp 92.989.700,-	APBD
		Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat	Rp 658.968.200,-	APBD
		Program Pengawasan Keamanan Pangan	Rp 281.134.501,-	APBD
4.	Nilai RB Perangkat Daerah (DPKP)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Rp 36.903.664.106,-	APBD

Pangkalpinang, November 2023

PIHAK KEDUA,
Pj. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung

Dr. SAFRIZAL ZA, M.Si

PIHAK PERTAMA,
Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan



EDI ROMDHONI, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda
NIP. 19701116 199303 1 005



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEKS PERKANTORAN DAN PERUMAHAN PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEC. BUKIT INTAN KEL. AIR ITAM TEL/FAX. (0717) 434693, 439313 – PANGKALPINANG

LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN

LAPORAN HASIL EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INTANSI PEMERINTAH (AKIP)
TAHUN 2022 PADA
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR : 700/145/LHE/ ITDA/2023

TANGGAL : 22 JUNI 2023



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG INSPEKTORAT DAERAH

KOMPLEK PERKANTORAN DAN PERMUKIMAN TERPADU PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
JL. PULAU BELITUNG KEL. AIR ITAM TELP. (0717) 439113 FAX 434693

Pangkalpinang, 22 Juni 2023

Nomor : 700/INS /LHE/ITDA/2023
Sifat : Rahasia
Lampiran : -
Hal : Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Intansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2022.

Yth. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
di - PANGKALPINANG

Berdasarkan surat tugas Inspektur a.n. Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 700/8/EVA-ITDA/2023 tanggal 04 Mei 2023, dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2022 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Pelaksanaan evaluasi tahun 2022 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi AKIP adalah untuk mengetahui sejauhmana AKIP dilaksanakan dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (*result oriented government*). Secara khusus evaluasi AKIP bertujuan untuk :

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP;
- b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
- c. Menilai tingkat akuntabilitas kinerja;
- d. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan
- e. Memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi AKIP meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, penilaian pengukuran kinerja berjenjang dan berkelanjutan, penilaian pelaporan kinerja, penilaian evaluasi akuntabilitas kinerja internal pada perangkat daerah.

Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemamfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi serta mempertimbangkan kendala yang ada. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung telah menindaklanjuti seluruh rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya yaitu:

- a. Melakukan monitoring pencapaian target dalam rencana aksi secara periodik;
- b. Melakukan pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi sehingga capaian atau progres kinerja dapat diidentifikasi secara lebih tepat dan cepat;
- c. Melakukan monitoring terhadap pencapaian target kinerja eselon III dan IV
- d. Melakukan revisi terhadap laporan kinerja yaitu menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya.
- e. Informasi disajikan digunakan untuk perbaikan perencanaan, penilaian dan perbaikan pelaksanaan program dan kegiatan serta digunakan untuk peningkatan kinerja serta penilaian kinerja
- f. Melaksanakan pemantauan dan penilaian terhadap rencana aksi minimal setiap bulan dalam rangka pengendalian kinerja
- g. Melaksanakan evaluasi program dan rencana aksi secara optimal dengan dilakukan periodik minimal triwulanan dan agar hasil evaluasi program dan rencana aksi ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program dalam bentuk langkah-langkah nyata di masa yang akan datang;
- h. Meningkatkan kinerja agar tercapai keluaran dan hasil yang ditargetkan menjadi lebih baik dari tahun ketahun.

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung menunjukkan nilai sebesar **77,76** dengan predikat **BB** Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja 'Sangat Baik', yaitu terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama, maupun unit kerja pendukung.

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

No.	Komponen Yang Dinilai	Bobot	Nilai
1.	Perencanaan Kinerja	30	24,60
2.	Pengukuran Kinerja	30	24,00
3.	Pelaporan Kinerja	15	12,00
4.	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	17,05
	Nilai Hasil Evaluasi	100	77,76
	Tingkat Akuntabilitas Kinerja		BB

Hasil evaluasi tahun 2022 **"tidak diperbandingkan"** dengan hasil evaluasi tahun sebelumnya, karena berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintahan, terdapat perubahan bobot komponen dan sub komponen serta kriteria penilaiannya. Evaluasi tahun ini lebih menitikberatkan pada implementasi akuntabilitas kinerja pada level perangkat daerah.

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 sebagai berikut:

- 1) Perencanaan Kinerja
 - a. Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia;
 - b. Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik;
 - c. Perencanaan Kinerja telah dimanfaatkan untuk mewujudkan hasil yang berkesinambungan.
- 2) Pengukuran Kinerja
 - a. Pengukuran Kinerja telah dilakukan;
 - b. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya menjadi kebutuhan dalam mewujudkan Kinerja secara Efektif dan Efisien dan belum dilakukan secara berjenjang dan berkelanjutan;
 - c. Pengukuran Kinerja belum sepenuhnya dijadikan dasar dalam pemberian Reward dan Punishment, serta penyesuaian strategi dalam mencapai kinerja yang efektif dan efisien.
- 3) Pelaporan Kinerja
 - a. Dokumen Laporan kinerja belum direviu secara berjenjang oleh atasan;
 - b. Dokumen Laporan Kinerja tidak menginformasikan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (*Benchmark* Kinerja);
 - c. Pelaporan Kinerja belum sepenuhnya memberikan dampak yang besar dalam penyesuaian strategi/kebijakan dalam mencapai kinerja berikutnya.
- 4) Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal
 - a. Tidak terdapat pedoman teknis evaluasi akuntabilitas kinerja internal;
 - b. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal belum sepenuhnya dilaksanakan secara berkualitas dengan Sumber Daya yang memadai;
 - c. Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal belum sepenuhnya memberikan perbaikan dan peningkatan kinerja secara signifikan.

4. Rekomendasi

Berdasarkan urian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading) untuk kedepannya;
- b. Menyusun Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) untuk kedepannya;
- c. Tidak ada Pedoman Teknis dalam melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;
- d. Pelaksanaan kegiatan harus direncanakan dengan baik apabila ada penambahan anggaran pada akhir periode;
- e. Melakukan koordinasi dengan OPD terkait agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.

Demikian disampaikan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang besar pada upaya implementasi SAKIP dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan

Atas perhatian dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

INSPEKTUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

SUSANTO
Pembina Utama Madya
NIP. 1963061211985031001

Tembusan:

- 1) Menteri PAN dan RB;
- 2) Gubernur Kepulauan Bangka Belitung.

No	Komponen/Sub Komponen/Kriteria	Bobot	Unit Kerja			
			Jawaban	Nilai	Jawaban	Nilai
1	PERENCANAAN KINERJA	30,00		24		%
1.a	Dokumen Perencanaan kinerja telah tersedia	6,00	BB	4,8		
Kriteria:						
	1 Terdapat pedoman teknis perencanaan kinerja.				BB	80
	2 Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka Panjang				BB	80
	3 Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka Menengah				BB	80
	4 Terdapat dokumen perencanaan kinerja jangka Pendek				BB	80
	5 Terdapat dokumen perencanaan aktifitas yang mendukung kinerja.				BB	80
	6 Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja				B	70
1.b	Dokumen Perencanaan kinerja telah memenuhi standar yang baik, yaitu untuk mencapai hasil, dengan ukuran kinerja yang SMART, menggunakan penelarasan (cascading) disetiap level secara logis, serta memperhatikan kinerja bidang lain (crosscutting)	9,00	BB	7,2		
Kriteria:						
	1 Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.				BB	80
	2 Dokumen Perencanaan Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu.				B	70
	3 Dokumen Perencanaan Kinerja telah menggambarkan Kebutuhan atas Kinerja				CC	60
	4 Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) telah jelas menggambarkan kondisi				B	70
	5 Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) telah memenuhi kriteria SMART.				B	70
	6 Indikator Kinerja Utama (IKU) telah menggambarkan kondisi Kinerja Utama				B	70
	7 Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable).				B	70
	8 Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang				CC	60
	9 Perencanaan kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja.				CC	60
	10 Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				BB	80
	11 Setiap pegawai merumuskan dan menetapkan Perencanaan Kinerja.				BB	80
1.c	Perencanaan Kinerja telah	15,00	BB	12		
Kriteria:						
	1 Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai.				B	70
	2 Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja yang ingin dicapai.				B	70
	3 Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja telah dicapai dengan baik.				B	70
	4 Rencana aksi kinerja dapat berjalan dinamis karena capaian kinerja selalu				B	70
	5 Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja yang				B	70
	6 Terdapat perbaikan/penyempurnaan Dokumen Perencanaan Kinerja dalam				B	70
	7 Setiap unit/satuan kerja (Sekretariat/Bidang/Bagian) memahami dan peduli,				B	70
	8 Setiap Pegawai memahami dan peduli, serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan.				B	70
2	PENGUKURAN KINERJA	30,00		24		
2.a	Pengukuran Kinerja telah dilakukan	6,00	BB	4,8		
Kriteria:						
	1 Terdapat pedoman teknis pengukuran kinerja dan pengumpulan data kinerja.				B	70
	2 Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur				B	70
	3 Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.				B	70
2.b	Pengukuran Kinerja telah menjadi	9,00	BB	7,2		
Kriteria:						

1	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam	B	70	
2	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja	B	70	
3	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang	B	70	
4	Pengukuran kinerja telah dilakukan secara berkala.	B	70	
5	Setiap level organisasi melakukan pemantauan atas pengukuran capaian	B	70	
6	Pengumpulan data kinerja dan pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan	B	70	
7	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).	B	70	
2.c	Pengukuran Kinerja telah dijadikan	15,00	BB	12
Kriteria:				
1	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian	B	70	
2	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penempatan/penghapusan	B	70	
3	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.	B	70	
4	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai	B	70	
5	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam	B	70	
6	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai	B	70	
7	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam	B	70	
8	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.	B	70	
9	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	B	70	
10	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.	B	70	
3	PELAPORAN KINERJA	15,00	BB	12
3.a	Terdapat Dokumen Laporan yang	3,00	BB	2,4
Kriteria:				
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.	B	70	
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.	B	70	
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.	B	70	
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direvisi.	B	70	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.	B	70	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.	B	70	
3.b	Dokumen Laporan Kinerja telah	4,50	BB	3,6
Kriteria:				
1	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.	B	70	
2	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang	B	70	
3	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja	B	70	
4	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja	B	70	
5	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja	B	70	
6	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan perbandingan realisasi kinerja	B	70	
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan kualitas atas capaian kinerja	B	70	
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan efisiensi atas penggunaan	B	70	
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginformasikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).	B	70	
3.c	Pelaporan Kinerja telah memberikan	7,50	BB	6
Kriteria:				
1	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan	B	70	
2	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.	B	70	
3	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian	B	70	
4	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian	B	70	
5	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian	B	70	
6	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian	B	70	
7	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya	B	70	
4	EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA	25,00	CC	17,75
4.a	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	5,00	CC	3
Kriteria:				
1	Terdapat pedoman teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	B	30	
2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	B	70	
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan secara berjenjang.	B	70	
4.b	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	7,50	BB	6
Kriteria:				
1	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan sesuai standar.	B	70	

2	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang	B	70	
3	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman	B	70	
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan	B	70	
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan	B	70	
4.c	Implementasi SAKIP telah meningkat	12,50	B	8,75
Kriteria:				
1	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah	CC	60	
2	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak	B	70	
3	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan	B	70	
4	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam	B	70	
5	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.	B	70	

Lampiran 5. Tanggapan/Tindak Lanjut Evaluasi SAKIP PD Tahun 2023

MATRIKS TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (AKIP) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN TAHUN 2022

No. LHE : 700/145/LHE/ITDA/2023
 Nilai Hasil Evaluasi : 77,76
 Predikat Penilaian : BB (Sangat baik)

No.	Rekomendasi	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target (volume)	Keadaan saat ini	Bukti Pendukung	Jadwal Tentatif Pelaksanaan					
						Jul (7)	Agus (8)	Sep (9)	Okt (10)	Nov (11)	Des (12)
1	Menyusun Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai setiap level jabatan (Cascading) untuk Kedepannya;	Menyusun Dokumen Cascading Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2023-2026.	1 Dokumen	Hanya ada Dokumen Cascading OPD yang berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2017-2022.	Dokumen Cascading Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Berdasarkan Renstra Tahun 2023-2026.			1			
2	Menyusun Perencanaan Kinerja dapat memberikan informasi tentang hubungan kinerja, strategi, kebijakan, bahkan aktivitas antar bidang/ dengan tugas dan fungsi lain yang berkaitan (Crosscutting) untuk kedepannya;	Menyusun Matriks Crosscutting Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	1 Dokumen	Belum tersedia Matriks Crosscutting Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.	Dokumen Matriks Crosscutting Program dan Kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.				1		
3	Tidak ada pedoman teknis dalam melaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal;	Menyusun Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	1 Dokumen	Belum tersedia Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.	Dokumen Surat Keputusan (SK) Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan tentang Pedoman Teknis Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal.			1			
4	Pelaksanaan kegiatan harus direncanakan dengan baik apabila ada penambahan anggaran pada akhir periode;	Melaksanakan Rapat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi berkala per Triwulan yang melibatkan Pejabat eselon dan PPK/PPTK di lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan	2 kali	Rapat internal (<i>coffee morning</i>) hanya dihadiri oleh Pejabat Eselon III	Dokumentasi dan Notulen hasil rapat Perencanaan, Monitoring, dan Evaluasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan			1			1
5	Melakukan koordinasi dengan OPD Terkait agar perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dapat berjalan dengan baik.	Memperkuat koordinasi dan kolaborasi dengan OPD terkait, serta lembaga lintas sektoral terkait kelancaran pelaksanaan kegiatan	6 Kali	Koordinasi dan kolaborasi yang dilakukan masih belum optimal	Dokumentasi koordinasi dan kolaborasi lintas sektoral dan OPD terkait	1	1	1	1	1	1

Lampiran 6. SK IKU Perubahan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung



PEMERINTAH PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN

Komplek Perkantoran & Pemukiman Terpadu Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung
Jl. Pulau Pongok Kel. Air Itam Kec. Bukit Intan Pangkalpinang 33418 Telp/Fax : (0717) – 439492
Http:// www.distan.babelprov.go.id; email: distan@babelprov.go.id; distanbabelprov@gmail.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG

NOMOR: 188.4/157 /Kpts/DPKP-I/2023

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: 188.4/020/Kpts/DPKP-I TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG TAHUN 2023-2026

KEPALA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2023 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Tahun 2020-2024, sehingga Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Belitung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung perlu diubah Tahun 2023-2026;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Perubahan Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Belitung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2023-2026.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5243);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5678);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 3 Tahun 2017 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2017 Nomor 3 Seri E);
7. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
8. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Akuntabilitas Kinerja instansi Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2019 Nomor 45 Seri E);
9. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor : 14 tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023 – 2026;
10. Peraturan Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Nomor 19 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2022 Nomor 16 Seri E).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Mengubah Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Belitung tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2023-2026.

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU yakni mengubah ketentuan yang tercantum dalam lampiran,

bahwa tabel Indikator Kinerja Utama pada kolom sasaran strategis "meningkatkan Tata Kelola Internal Perangkat Daerah" dan kolom Indikator kinerja "indikator Nilai RB Perangkat Daerah" dihapus.

- KETIGA : Perubahan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA yakni mengubah Lampiran sehingga sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pangkalpinang
pada tanggal : 30 November 2023

KEPALA DINAS,




EDI ROMDHONI, S.P., M.M.
Pembina Utama Muda/IV.c
NIP. 19701116 199303 1 005

Tembusan Yth.:

1. Sekretaris Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
2. Inspektur Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan dan Penelitian Pengembangan Daerah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung.

Lampiran 7. Piagam Penghargaan Kepala Perangkat Daerah Tahun 2023





distan.babelprov.go.id

SUBKOOR PERENCANAAN
DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG